



BELENGGU DEMOKRASI: UU ITE DAN SEJUMLAH POLEMIK YANG MENGIRINGINYA



Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Latar Belakang	1
Historisitas UU ITE	5
Konteks Sejarah Pembentukan UU ITE	5
Jalan Panjang UU ITE	10
Ratio Legis UU ITE	25
Analisis Pasal Bermasalah UU ITE	27
1. Pasal 26 Ayat (3)	29
2. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1)	33
3. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)	38
4. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)	42
5. Pasal 29 jo. Pasal 45B	47
6. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat 2	50
7. Pasal 40 ayat 2a dan 2b	53
8. Pasal 43 ayat 3 dan 6	55
Implikasi UU ITE	57
Memperburuk Iklim Demokrasi	57
Merenggut Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia	61
Serangan Balik Terhadap Korban Kekerasan Seksual	66
<i>Chilling Effect</i> sebagai Dampak Lanjutan UU ITE	69
Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Penguasa	71
Dilema Surat Keputusan Bersama Penafsir UU ITE	73
Kesimpulan	80
Rekomendasi	87
Daftar Pustaka	90

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut *Information and Communication Technology* (ICT) yang sangat pesat membuat setiap individu dapat mengakses informasi hanya dengan ponsel ataupun alat komunikasi yang tersambung dengan internet. Perkembangan ICT ini telah membawa peradaban manusia memasuki era baru yang disebut dengan era digital (*digital age*). Era digital membuat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial terjadi secara signifikan dan berlangsung demikian cepat. Bahkan, informasi elektronik sudah menjadi kebutuhan dan basis aktivitas manusia di masa ini. Perkembangan ICT tersebut kemudian mendorong terjadinya pola baru dalam aktivitas ekonomi manusia, sehingga sekarang dikenal pula istilah perdagangan elektronik atau e-niaga (*e-commerce*).

Meski demikian, era digital dengan perkembangan teknologi informasi ini nyatanya ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, di sisi lain menjadi sarana efektif terjadinya perbuatan melawan hukum.¹ Perbuatan melawan hukum tersebut antara lain penipuan daring (dalam jaringan/*online*), pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual, eksploitasi anak-anak, pornografi, *hacking*, pelanggaran terhadap kehidupan pribadi (*privacy*) seseorang, dan penyebaran virus komputer yang sudah sering terjadi di dunia maya.² Di samping itu, media sosial yang kini menjadi tempat mencari maupun membagikan informasi tanpa batasan ruang dan waktu, dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan dirinya, berpendapat, maupun memberikan kritik.

Adanya berbagai permasalahan di era digital tersebut, maka diperlukan aturan hukum yang jelas dan terarah berdasarkan landasan konstitusional Indonesia.

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

² Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Penerbit Nusa Media, hlm. 3.

Diperlukannya aturan hukum atas berbagai permasalahan di era digital merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang berarti setiap tindakan warga negaranya diatur secara yuridis (hukum) dalam peraturan perundang-undangan.³ Dengan demikian, dibentuklah instrumen hukum yang tujuannya dapat memastikan kegiatan *e-commerce* berjalan dengan baik, hak-hak konsumen terlindungi, dan potensi kejahatan dapat diminimalisasi. Instrumen hukum tersebut yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur segala hal terkait teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. Secara filosofis, UU ITE dibuat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif.

Pada awal perumusannya, UU ITE bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak.⁴ Akan tetapi, seiring berjalannya waktu ditemukan banyak kejanggalan dalam UU ITE ini. Contohnya tentang ketentuan konten dengan indikasi ujaran kebencian yang dinilai terlalu multitafsir dan dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan. Hal ini kemudian menuntun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE yang kemudian disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, masih banyak pasal bermasalah dalam revisi UU ITE ini yang sampai sekarang masih menjadi polemik terutama karena menjadi sarana pembungkaman kebebasan berpendapat. Pasal-pasal tersebut di antaranya yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45 ayat (3). Tidak sedikit orang yang telah dipidana melalui pasal-pasal

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 ayat (3).

⁴ Thea Mutiara Khalifa, 2018, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Bentuk Perlindungan atau Alat Kepentingan Pemerintah?" <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-bentuk-perlindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/>, diakses 10 Juli 2021.

bermasalah tersebut karena dianggap telah mencemarkan nama baik, memberikan ujaran kebencian, dan membagikan konten yang memuat kesusilaan. Salah satu korban akibat adanya UU ITE ini yaitu Baiq Nuril yang diduga melakukan tindak pidana mentransmisikan rekaman elektronik bermuatan kesusilaan dengan dijerat Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) pada Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018, walaupun pada akhirnya dinyatakan bebas karena amnesti⁵ oleh Presiden.⁶ Media sosial dalam hal ini secara tidak langsung memang memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat, tetapi juga menjadi ruang ancaman bagi pengguna karena terdapat aturan dalam UU ITE yang justru dijadikan landasan untuk membawa orang-orang yang melontarkan kritik di dunia maya ke ranah hukum. Kondisi ini membuat UU ITE dipertanyakan efektivitasnya di tengah indeks demokrasi Indonesia yang semakin turun saat ini.

Jika merujuk pada konstitusi, menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.⁷ Adanya jaminan konstitusional tersebut merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi, yang mana Indonesia menjamin perlindungan kebebasan berpendapat. Pemerintah dan lembaga negara terkait sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak kebebasan berpendapat dan merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁸

⁵ Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lihat: Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 14 ayat (2).

⁶ Christoforus Ristiano, 2019, “7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE, hingga Terima Amnesti”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all>, diakses 19 Juli 2021.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 28 ayat (3).

⁸ Nur Rahmawati, Muslichatun, dan M. Marizal, 2021, “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”, *Pranata Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 63.

Berdasar pada landasan konstitusi dan banyaknya kritik dari kalangan masyarakat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Februari 2021 lalu memberikan pernyataan bahwa apabila UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi demokrasi yang berjalan maka pemerintah akan berinisiatif mengajak DPR untuk merevisi UU ITE ini.⁹ Beberapa bulan berselang, akhirnya pemerintah memberikan respons terhadap banyaknya polemik dari adanya UU ITE yang dinilai multitafsir dengan mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) UU ITE pada tanggal 23 Juni 2021.¹⁰ SKB tersebut merupakan kesepakatan antara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah Presiden Joko Widodo menyatakan akan merevisi UU ITE.¹¹ Sayangnya, SKB bukan solusi holistik atas masalah yang ada. Selain kedudukan hukumnya yang masih ambigu, secara substansi SKB UU ITE juga patut untuk ditelaah. Perlu diketahui bahwa implementasi dari SKB ini masih sangat bergantung pada aparat di tingkat Polres dan Polda.¹² Padahal selama ini tidak banyak aparat di tingkat bawah yang memahami UU ITE dengan komprehensif. Akibatnya, banyak tindak pidana yang terjadi karena subjektivitas aparat.

UU ITE sebagai instrumen hukum perlu mempunyai pelaku hukum yang memberikan *controlling* antara *rule of law* dan *law enforcement* atau dengan kata lain dari sisi peraturan dan penegakan hukum.¹³ *Rule of law* atau supremasi hukum merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam

⁹ Haris Prabowo, 2021, "Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi dan Pasal Karet yang Dipertahankan", <https://tirto.id/revisi-uu-ite-sebelumnya-usulan-jokowi-pasal-karet-dipertahankan-gakJ>, diakses 26 Juli 2021.

¹⁰ Amirullah (Ed.), 2021, "Pemerintah: SKB UU ITE Bukan Produk Hukum", <https://nasional.tempo.co/read/1476177/pemerintah-skb-uu-ite-bukan-produk-hukum>, diakses 26 Juli 2021.

¹¹ Eka Nugraha Putra, 2021, "SKB UU ITE Bawa Kemajuan, Tetapi Revisi Tetap Mutlak Dilakukan Karena Masih Banyak Kelemahan". <https://theconversation.com/skb-uu-ite-bawa-kemajuan-tapi-revisi-tetap-mutlak-dilakukan-karena-masih-banyak-kelemahan-163499>, diakses 10 Juli 2021.

¹² Muhammad Genantan Saputra, 2021, "AJI Kritik Pedoman UU ITE: Potensi Jurnalis Dikriminalisasi Tetap Ada", <https://www.merdeka.com/peristiwa/aji-kritik-pedoman-uu-ite-potensi-jurnalis-dikriminalisasi-tetap-ada.html>, diakses 14 Juli 2021.

¹³ Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, dan Bambang Sadono, 2020, "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 112.

pelaksanaan kehidupan berbangsa-bernegara.¹⁴ Sedangkan, *law enforcement* atau penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵ Prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan pemahaman komprehensif yang seringkali berbeda dengan sisi penegakan hukumnya.

Berangkat dari kondisi yang telah diuraikan di atas, analisis menyeluruh dan holistik terkait UU ITE menjadi sangat diperlukan agar dapat menelaah lebih dalam, dalam rangka mengevaluasi substansi maupun praktik penegakan hukum UU ITE. Harapannya UU ITE mampu direformulasi secara tegas dengan batasan yang jelas sehingga tidak membatasi kebebasan berpendapat. Terlebih selama ini UU ITE dijadikan alat oleh Pemerintah maupun oknum tertentu untuk melakukan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi, dalam hal ini kritik yang dilontarkan oleh masyarakat. Selain itu, UU ITE pun dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengontrol ruang digital yang sejatinya merupakan ruang publik.

Historisitas UU ITE

Konteks Sejarah Pembentukan UU ITE

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, utamanya di bidang teknologi elektronika dan informatika diakui oleh banyak kalangan dapat mendatangkan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi komputer yang terintegrasi dengan dunia *cyber* (internet) tidak dapat disangkal telah memunculkan berbagai macam kemudahan interaksi antarsubjek dalam satu negara bahkan antardunia. Kemajuan teknologi informasi global, berimplikasi pada penggunaan internet untuk kegiatan perdagangan elektronik (*e-commerce*), kegiatan

¹⁴ Eti Mul Erowati, 2018, “Supremasi Hukum dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”, *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2*, Universitas Widyakusuma Purwokerto.

¹⁵ Zico Junius Fernando, 2020, “Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Problematika Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Majalah Keadilan*, Volume 20, Nomor 1, hlm. 66.

bisnis berbasis *online* (*e-business*), perbankan elektronik (*e-banking*), serta memberikan kebebasan siber (*cyberliberty*), baik untuk niaga (*commercial cyberliberty*) maupun untuk sosial (*civil cyberliberty*). Manusia dapat dengan mudah, bebas, canggih, dan cepat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka (*face to face*), melakukan transfer dan akses informasi, dan lain sebagainya. Namun harus disadari, kemajuan teknologi informasi juga dapat mendatangkan bencana bagi peradaban manusia itu sendiri. Kebebasan melalui internet dapat disalahgunakan untuk melakukan ancaman dunia maya (*cyberthreat*), terorisme siber (*cyberterrorism*), dan penguntitan dunia maya (*cyberstalking*), serta memudahkan seseorang melakukan kejahatan yang merusak moral, seperti perjudian, prostitusi, maupun pornografi. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi atau *information technology* (IT) ini berkelindan satu dengan lainnya sehingga sudah sewajarnya diwaspadai. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Faktanya, pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat *cybercrime* tertinggi di Asia dan dunia. AC Nielsen pada tahun 2001 menempatkan Indonesia di posisi keenam terbesar di dunia dan keempat di Asia dalam tindak kejahatan siber.¹⁶ Permasalahan ini pada akhirnya menjadi dorongan untuk mengisi kekosongan hukum dunia siber agar lebih menjamin keamanan penggunaannya.

Globalisasi informasi juga turut menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

¹⁶ Centre for Strategic and International Studies, 2018, *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2008*, Jakarta, hlm. 13.

telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹⁷ Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Hal ini berakibat pada pemanfaatan teknologi informasi yang tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional.¹⁸ Di beberapa negara seperti Amerika, Tiongkok, dan Inggris pada umumnya telah mengatur pemanfaatan internet ke dalam beberapa aturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang diaturnya.¹⁹

Pemikiran-pemikiran itulah yang akhirnya mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk sesegera mungkin mempersiapkan regulasi untuk mengatur kehidupan *cyber*. Kesadaran terhadap pentingnya aturan mengenai internet pada umumnya berkaitan dengan beberapa hal, yakni keabsahan perdagangan yang dilakukan melalui internet, dampak kebebasan dalam internet terhadap kejahatan korporasi, potensi terorisme dan pengintaian menggunakan internet, privasi dan konsepsi tentang ruang maya, dan keabsahan tanda tangan elektronik. Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan DPR telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. Singkatnya, pembentukan UU ITE ini dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang telah disebutkan di atas, yaitu perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan-kegiatan di *cyberspace* dikarenakan belum terakomodasikan secara memadai dalam regulasi yang telah ada, upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi, dan adanya

¹⁷ Ria Safitri, 2018, "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi", *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Volume 5, Nomor 3, hlm. 63.

¹⁸ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2008, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid.*

globalisasi dalam informasi.²⁰ Pembentukan UU ITE diharapkan akan mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam segala aspek kehidupannya.

Untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah UU ITE, maka diperlukan pemahaman yang utuh pula mengenai konteks sejarah yang mendorong diperlukannya UU ITE pada waktu itu. Pemahaman atas konteks keadaan yang melatarbelakangi diperlukannya UU ITE ini penting untuk memberikan gambaran mengenai apa yang menjadi dasar/tujuan utama (*original intent*) UU ITE. Hasil studi yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2018 telah mengungkap beberapa hal yang mendorong adanya UU ITE.²¹

Pertama, kebutuhan akan kerangka hukum IT. Penetrasi internet mulai masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1980-an. Hingga tahun 2000, jumlah pengguna *Internet Service Provider* (ISP) sudah mencapai 1,5 juta orang.²² Sementara berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet hingga 2005 meningkat pesat, di mana penetrasi mencapai 7,8% dengan 16 juta orang pengguna.²³

BEM SELURUH INDONESIA

Tabel 1

Jumlah Penduduk dan Jumlah Pengguna Internet di Indonesia


²⁰ Ahmad M.Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 3

²¹ Centre for Strategic and International Studies, *Op. Cit.*, hlm. 11-14.

²² Barita Saragih, 2020, "Tantangan Hukum Atas Aktivitas Internet", Kompas, 9 Juli 2000.

²³ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2014, *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*, Jakarta, hlm. 22.

Jumlah Penduduk Indonesia dan Jumlah Pengguna Internet di Indonesia



Sumber: APJII, *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*

Di sisi lain, di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengakomodasi perkembangan jumlah pengguna internet yang masif tersebut. Hukum yang telah ada pada faktanya tidak memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam mengatur perdagangan yang dilakukan melalui internet, atau perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Kedua, dorongan *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada tahun 2000, para pemimpin negara di seluruh dunia berkumpul dan mengeluarkan *UN Millenium Declaration*. Permasalahan utama yang akan diselesaikan adalah kemiskinan, yang dirinci dalam delapan tujuan, yakni:

1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem.
2. Mencapai pendidikan dasar.
3. Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Mengurangi angka kematian anak-anak.
5. Meningkatkan angka kesehatan ibu.

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya.
7. Memastikan ketahanan lingkungan.
8. Mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan.

Dalam rangka mengejar tercapainya butir ke delapan, diselenggarakanlah *World Summit on the Information Society* (WSIS) pada 2003 di Genewa, dan pada 2005 di Tunis, di bawah koordinasi *Telecommunication Union*. Dari kedua konferensi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk membangun *Information Society* yang dapat menunjang kerja sama global untuk mencapai pembangunan. Salah satu hal krusial dalam mencapai masyarakat yang dicita-citakan adalah infrastruktur IT yang memadai dan regulasi yang mampu menunjang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan sosial di dunia siber. Di sini dapat dikatakan bahwa UU ITE adalah bentuk pengejawantahan komitmen Indonesia dalam forum global, dalam kaitannya dengan pasal global dan perkembangan *e-commerce*.²⁴

Jalan Panjang UU ITE

Gagasan adanya UU ITE bermula sejak tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kekosongan hukum di ranah dunia maya (*cyber*) menjadikan dua perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Padjadjaran (Unpad), berinisiatif menyusun konsep RUU *Cyber Law*. Pada tahun 1999, terdapat penelitian tentang *cyberlaw* yang telah mulai dirintis oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melalui Pusat Studi *Cyberlaw* (*Center of Cyberlaw Studies*) bersama-sama dengan Jurusan Teknologi Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Dirjen Postel) yang pada saat itu masih berada di Departemen Perhubungan RI yaitu Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI).²⁵

²⁴ Centre for Strategic and International Studies, *Op. Cit.*, hlm. 13.

²⁵ Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriadi, 2005, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI, hlm. 32.

Seiring dengan hal tersebut, Lembaga Kajian Hukum Teknologi Informasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000 bersama-sama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) RI melakukan pula penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE).²⁶ Pada tahun 2003 kedua naskah akademik RUU dimaksud sesuai arahan Presiden melalui Sekretariat Negara diselaraskan menjadi satu RUU dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI sebagai koordinator penyelarasnya.

Penyusunan konsep RUU Unpad dipimpin oleh Prof. Mieke Komar Kantaatmadja. Dalam penyusunannya, tim Universitas Padjadjaran melihat *cyberlaw* di Indonesia harus dibuat secara umum atau mencakup secara keseluruhan. Alih-alih harus merevisi sekian banyak undang-undang, tim penyusun RUU Unpad menilai lebih baik membuat satu peraturan yang sifatnya lebih komprehensif.²⁷ Tim Konsultan Pusat Studi *Cyber Law* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bekerja sama dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Universitas Teknologi Bandung (LAPI ITB) kemudian meluncurkan naskah akademik RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI). Rancangan ini kemudian disampaikan ke Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi. Konsep RUU PTI merupakan suatu undang-undang payung (*umbrella act*) yang berisi ketentuan-ketentuan pokok mengenai *cyberlaw* di Indonesia. RUU ini akan memuat segala aspek yang terkait dengan *cyberlaw* dengan subjek-subjek muatan *cyberlaw* menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, asas perdagangan secara *e-commerce*, asas persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, asas-asas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan hukum internasional, serta asas *cybercrime*.²⁸ Dalam bagian penjelasannya, terdapat lima hal penting yang menjadi maksud dibuatnya RUU ini, yaitu:

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Hukum Online, 2001, "Adu Konsep RUU TI Versi Unpad dan UI Masih Alot", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3381/adu-konsep-ruu-ti-versi-unpad-dan-ui-masih-alot/?page=all>, diakses 11 Agustus 2021

²⁸ *Ibid.*

1. Maraknya perniagaan elektronik (*e-commerce*) yang diprediksikan sebagai “bisnis besar masa depan” (*the next big thing*).
2. Perlunya aturan mengenai nama domain karena memiliki kaitan erat dengan nama perusahaan, produk atau jasa yang dimilikinya.
3. Perlunya pengaturan perizinan untuk mencegah praktik monopoli.
4. Masalah rahasia konsumen dan rahasia dagang dalam transaksi bisnis.
5. Pengaturan tanda tangan digital.
6. Pengaturan tentang beragam kejahatan siber (*cybercrime*).²⁹

Sementara itu, RUU *cyberlaw* versi UI diinisiasi oleh Lembaga Kajian Hukum Teknologi (LKHT) Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dipimpin Edmon Makarim. Tim penggagas RUU dari Universitas Indonesia yang didukung oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan melihat, Indonesia lebih membutuhkan satu ketentuan yang bersifat khusus mengenai satu hal dan tidak bersifat luas. Edmon Makarim mengungkapkan bahwa penyusunan undang-undang perlu memikirkan kepentingan dari masyarakat sehingga hukum yang dibuat dapat berlaku efektif di dalam masyarakat. Maria Farida Indrati Soeprapto, pengajar ilmu perundang-undangan FH UI pun menambahkan bahwa dalam kenyataannya banyak undang-undang yang telah dibuat mengalami kemacetan di dalam pelaksanaan karena substansi dari undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci. Oleh karena itu, tim LKHT UI mengkaji *cyberlaw* dengan lebih komprehensif dan spesifik (terfokus). Fokus tim LKHT UI adalah transaksi elektronik dan tanda tangan digital dengan target bidiknya adalah kalangan pengusaha. Konsep RUU ini kemudian dinamakan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE).³⁰ Terdapat tiga dasar pembuatan RUU IETE, yaitu:

²⁹ Centre for Strategic and International Studies, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

³⁰ Hukum Online, 2001, “Adu Konsep *Cyberlaw*, UI versus Unpad”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2378/adu-konsep-icyberlaw-ui-versus-unpad?page=all> , diakses 11 Agustus 2021.

1. Pencegahan konflik yang disebabkan oleh penggunaan tidak bertanggung-jawab dari teknologi komunikasi, media, dan informatika (telematika) yang terus berkembang.
2. Perlunya pengaturan kegiatan perniagaan elektronik yang sudah mendominasi sistem perniagaan di Indonesia dan global.
3. Perlunya perlindungan hukum dalam transaksi elektronik.³¹

Naskah akademik RUU ITE kemudian mulai dirancang pada tahun 2003 di era Presiden Megawati oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang pada saat itu dijabat oleh Syamsul Mu'arif. Kemenkominfo dalam penyusunan RUU ITE menggunakan landasan teori hasil sintesis (*hybrid theories*) yang merupakan gabungan antara teori instrumental dan teori substantif. Penyusunan RUU ITE adalah gabungan dari dua RUU yaitu, RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi dari Universitas Padjajaran atas arahan dari Departemen Komunikasi dan Informasi bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung serta RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE) dari Universitas Indonesia atas arahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.³² Kedua RUU tersebut digabung dan diselaraskan menjadi satu naskah RUU untuk dibahas lebih lanjut oleh DPR.³³ Pada tanggal 26 Agustus 2003, Achmad Ramli, ahli hukum teknologi informasi dari Universitas Padjajaran yang merupakan salah satu tim penyusun RUU menyatakan bahwa sejak awal tahun 2003, RUU telah selesai disusun dan disatukan dengan RUU yang disusun oleh Dirjen Postel dan Deperindag, tetapi belum kunjung dibahas oleh DPR karena adanya beberapa alasan.³⁴ Kondisi ini dilaporkan terjadi karena adanya kebuntuan, kondisi peserta rapat yang tidak mencapai

³¹ Centre for Strategic and International Studies, *Op. Cit.*, hlm. 23.

³² Titi Haryati, 2021, "Undang-Undang ITE", <https://parwainstitute.id/article/undang--undang-ite>, diakses 14 Juli 2021

³³ Leski Rizkinaswar, 2019, "Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo #13", <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>, diakses 10 Juli 2021.

³⁴ Yoan Oktaviani, 2021, "Kronologi Perjalanan Panjang UU ITE", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-perjalanan-panjang-uu-ite/>, diakses 13 Juli 2021.

kuorum, serta ketiadaan respons yang sungguh-sungguh dalam rapat dengar pendapat umum.³⁵

Pembahasan RUU ITE berlanjut pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009. Dalam rapat pimpinan DPR dengan Sekjen DPR yang diselenggarakan pada tanggal 2 November 2004, RUU ITE ditetapkan menjadi salah satu program kerja 100 hari Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.³⁶ Kemudian 8 hari selanjutnya, tepatnya pada tanggal 10 November 2004, Sofyan A Djalil, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Meneg Kominfo), menyampaikan rencana pembahasan RUU ITE serta RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dalam rapat kerja pertama Kominfo dengan Komisi I DPR RI. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Theo L Sambuaga dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) didampingi dua wakil ketua, Sidarto Danusubroto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Effendy Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Perumusan RUU ITE diagendakan dalam rentang tahun 2005-2007 di bawah pimpinan Sofyan A. Djalil dan berlanjut ke Mohammad Nuh tahun 2007-2008.³⁷

Pada tanggal 23 Desember 2005 dalam sosialisasi RUU ITE, Deddy Djamaludin Malik, anggota komisi I DPR, menyampaikan bahwa pembahasan RUU ITE telah memasuki tahap mengumpulkan usulan-usulan dari berbagai kalangan. Selanjutnya, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) diselenggarakan pada tanggal 17 Mei hingga 13 Juli 2006 untuk membahas intensif RUU ITE dengan 13 pemangku kepentingan. RDPU menghasilkan komposisi sementara RUU ITE yang meliputi 13 bab dan 49 pasal. DPR kemudian membentuk panitia khusus (pansus) pada tanggal 24 Januari 2007 hingga 20 Juni 2007. Setelah melakukan 18 kali rapat, pansus berhasil menambah jumlah pasal dari 49 menjadi 54 pasal. Pembahasan RUU dilanjutkan oleh panitia kerja (panja) terhitung mulai 29 Juni 2007 sampai 31 Januari 2008 dalam 23 kali rapat. Tim perumus dan tim sinkronisasi turut serta menuntaskan tugas dalam lima kali rapat mulai 13 Februari 2008

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

sampai 13 Maret 2008.³⁸ Berdasarkan Naskah Akademik dari RUU ITE yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo pada tahun 2008, beberapa cakupan RUU ITE meliputi:

1. Pengakuan dokumen dan informasi elektronik sebagai alat yang sah.
2. Pengakuan transaksi elektronik setara dengan transaksi hukum non-elektronik.
3. Persyaratan terkait dokumen atau informasi dan transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum.
4. Mengatur hal-hal terkait perbuatan yang dilarang berupa penyalahgunaan teknologi informasi.
5. Mengatur masalah yurisdiksi yang sifatnya ekstrateritorial.³⁹

RUU ITE terus diolah dan didiskusikan hingga akhirnya 10 Fraksi sepakat menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi UU dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2008. Pada akhirnya RUU ITE diresmikan dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berisi 13 bab dan 53 pasal pada tanggal 21 April 2008.⁴⁰

Pasca disahkan oleh Presiden SBY, UU ITE telah menyebabkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di awal kehadirannya, UU ITE langsung mendapat berbagai jalan terjal untuk diimplementasikan. Salah satu pasal yang paling diincar adalah Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi : *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”* Substansi Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan hak-hak mendasar warga negara yang dijamin secara eksplisit di dalam UUD NRI 1945. Pada 5 Januari 2009, sejumlah lembaga dan perorangan mengajukan permohonan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK)

³⁸ Gaudensius Suhardi, 2021, “Pasal Gaib UU ITE”, https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2072-pasal-gaib-uu-ite, diakses 14 Juli 2021.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

untuk membatalkan pasal karet tersebut karena dinilai mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Permohonan uji materil ini dilakukan oleh Edy Cahyono (Pemohon I), Nenda Inasa Fadhilah (Pemohon II), Amrie Hakim (Pemohon III), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) yang diwakili oleh Syamsuddin Radjab, S.H., M.H. dalam kedudukannya sebagai Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI (Pemohon IV), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili oleh Nezar Patria, M.Sc. dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum AJI (Pemohon V), dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) yang diwakili oleh Hendrayana, S.H. dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif LBH Pers (Pemohon VI). Menurut para pemohon, UU ITE oleh beberapa pihak pemangku kepentingan, secara sengaja juga diarahkan untuk secara sistematis mencoba memasung kembali hak-hak konstitusional dari para pemohon dengan memasukkan sejumlah pasal-pasal yang masuk dalam kategori dalam merampas kebebasan menyatakan pendapat, berekspresi, akses informasi dan hal-hal yang terkait dengan hak asasi manusia lainnya.⁴¹

Terdapat enam alasan yang dikemukakan para pemohon terkait mengapa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan substansi Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945, sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi. Namun faktanya, rumusan Pasal 27 ayat (3) adalah rumusan yang tidak jelas, sumir dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang sehingga hal itu merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*the rule of law*).
2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu prinsip dalam sebuah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat adalah terselenggaranya suatu mekanisme yang secara teratur dapat dipertanggungjawabkan dalam memilih para penyelenggara negara. Untuk

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, hlm. 1-4.

dapat memilih para penyelenggara negara, maka masyarakat berhak untuk dapat memiliki informasi latar belakang yang cukup tentang calon-calon tersebut agar masyarakat dapat menentukan pilihan secara bijak dan tepat dalam memilih para calon penyelenggara negara. Kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi dapat menyumbat saluran informasi yang terpenting bagi masyarakat untuk mengetahui informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara, karena dengan rumusan materi seperti itu hak dari para pemohon untuk mengirim, menerima, mengolah, mempergunakan, dan menyebarluaskan informasi latar belakang dari para calon penyelenggara negara melalui seluruh media dan saluran komunikasi yang tersedia, termasuk media internet, kepada orang lain dan/atau masyarakat secara keseluruhan, berpotensi terhambat.

3. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melanggar asas *lex certa* (undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat) dan kepastian hukum. Bila dihubungkan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3), beberapa pengertian kunci yakni: pengertian “tanpa hak”, pengertian “mendistribusikan”, pengertian “mentransmisikan”, dan pengertian “membuat dapat diaksesnya” tidak dijelaskan sehingga hal itu tidak dapat memenuhi syarat *lex certa*.
4. Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat berpotensi disalahgunakan. Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digolongkan ke dalam 5 jenis yaitu pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317), dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318). Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukuman dan jenisnya, tetapi hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3). Selain itu, pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti, dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan.

5. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat, dan menyebarkan informasi. Jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan ini secara eksplisit diatur di dalam Bab X Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Dalam hubungan ini, kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang tidak jelas dan multitafsir berpotensi bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, baik yang terdapat dalam konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia lainnya.
6. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan. Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang ancaman pidananya paling lama enam tahun penjara dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publik yang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Efek yang akan diterima pelaku pelanggaran tidak hanya hukuman penjara dan denda yang luar biasa besarnya, akan tetapi juga akan kehilangan sama sekali kesempatan untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun sebagai bagian dari profesi hukum.⁴²

Pada 5 Mei 2009, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan penolakan terhadap permohonan uji materiil yang diajukan oleh Edy Cahyono, Nenda Inasa F., Amrie Hakim, PBHI, AJI, dan LBH Pers. Mahkamah Konstitusi mengukuhkan Pasal 27 ayat (3) dan dalam putusannya menyatakan bahwa negara berwenang melarang pendistribusian/pentransmisi informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dari ancaman serangan penghinaan atau pencemaran

⁴² Mahrus Ali, 2010, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, hlm. 120-124.

nama baik. Dengan demikian, pasal 27 ayat (3) dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁴³

Desakan revisi UU ITE terus dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENet), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) turut mendesak pemerintah agar segera merevisi UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media massa. Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto mengatakan, pasal penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media massa yang ada dalam UU ITE sering dimanfaatkan pelapor untuk meredam upaya kritis masyarakat dengan menuntut pengkritiknya secara pidana. Sejak disahkan pada tahun 2008 hingga tahun 2013, UU ITE telah memunculkan 25 korban perkara pidana yang berhasil diidentifikasi akibat penerapan pasal pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 27 ayat (3). Damar menambahkan, ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun pada Pasal 27 ayat (3) seharusnya dihapuskan, pemenjaraan orang hanya karena penyampaian pendapat di internet atau media sosial tidak mencerminkan masyarakat demokratis. Persoalan pencemaran nama cukup diselesaikan melalui jalur perdata dan dapat diselesaikan melalui jalur pidana jika tidak mendapat titik kesepakatan.⁴⁴ Pelaksanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga dinilai tidak sesuai dengan Pasal 311 KUHP ayat (1) yang menyebutkan “*jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun*”. Kekhawatiran akan UU ITE juga dirasakan oleh berbagai kalangan pers. Menurut AJI (Aliansi Jurnalis Independen), perumusan UU ITE tidak melibatkan pers sama sekali. Padahal pemerintah telah mengetahui bahwa peraturan mengenai informasi *online* sangat berkaitan dengan dunia pers. Selain itu,

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 137.

⁴⁴ Damar Juniarto, 2013, “5 TAHUN UU ITE: 1 Pasal Represif, 25 Korban”, <https://id.safenet.or.id/2013/10/5-tahun-uu-ite/>, diakses 24 Juli 2021.

Dewan Pers juga menyayangkan potensi UU ITE yang dapat melompati wewenang Dewan Pers dengan menyerang individu jurnalis langsung tanpa perlu menyerang institusi terlebih dahulu.

Menanggapi desakan dari berbagai pihak, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring menyatakan persetujuan terhadap revisi UU ITE. Revisi UU ITE ini akan difokuskan pada persoalan mengenai relatif lamanya sanksi pidana yang dikenakan. Namun wacana revisi tersebut baru dibahas kembali pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 yang pada saat itu kedudukan Menteri Komunikasi dan Informatika dijabat oleh Rudiantara. Pada sidang paripurna penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diselenggarakan pada 9 Februari 2015, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditetapkan menjadi salah satu RUU Prolegnas Prioritas 2015 dan dilanjutkan kembali menjadi RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016. Setidaknya ada 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi dilakukannya revisi terhadap UU ITE. *Pertama*, adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung pada *constitutional review* Pasal 27 ayat (3). *Kedua*, adanya keberatan terhadap ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yang dinilai memberatkan dan tidak proporsional dengan KUHP. *Ketiga*, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) UU ITE dinilai menyulitkan aparat penegak hukum. *Keempat*, adanya pengujian konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (4) tentang pengaturan penyadapan melalui peraturan pemerintah.⁴⁵

Revisi UU ITE dimulai dengan pengeluaran Surat Presiden RI Nomor R-79/Pres/12/2015 yang berisi perintah penugasan Menkominfo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk membahas RUU tentang perubahan atas UU ITE bersama DPR. Menindaklanjuti Surat Presiden tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada

⁴⁵ Tim Redaksi Dewan Perwakilan Rakyat, 2015, "Deskripsi Konsepsi RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi2/id/3>, diakses 24 Juli 2021.

tanggal 25 Januari 2016 mengenai penugasan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang perubahan atas UU ITE bersama dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham). Disebutkan secara spesifik, pembahasan RUU tentang perubahan atas UU ITE akan ditujukan untuk menentukan :

1. Perumusan tindak pidana dan sistem pemidanaan yang paling tepat diterapkan dalam UU ITE dihubungkan dengan pengaturan hukum pidana positif (*existing law*) yang terkait.
2. Bentuk pengaturan penegakan hukum yang efektif dalam menerapkan ketentuan UU ITE.
3. Bentuk pengaturan yang tepat terkait pengakuan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti baru dalam UU ITE⁴⁶.

Adapun jangkauan dan arah pengaturan RUU tentang perubahan atas UU ITE ini meliputi:

1. Mengubah ketentuan Pasal 5 mengenai alat bukti elektronik.
2. Mengubah ketentuan Pasal 8 mengenai waktu pengiriman dan penerimaan Informasi Elektronik.
3. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) mengenai tata cara intersepsi.
4. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (3) mengenai penggeledahan dan/atau penyitaan.
5. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (5) dengan menambahkan kewenangan PPNS sesuai dengan *procedural law* yang diatur dalam *Convention on Cybercrime Budapest 2001*.
6. Mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (6) mengenai permintaan penetapan ketua pengadilan negeri yang semula diatur dalam waktu 1 x 24 Jam, menjadi sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.
7. Mengubah ketentuan Pasal 44, menyesuaikan dengan rujukan pada Pasal 5.

⁴⁶ Danrivanto Budhijanto, 2019, *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0*, Bandung: Logoz Publishing, hlm.

8. Mengubah ketentuan Pasal 45 mengenai besaran ancaman sanksi pidana, menyesuaikan dengan ketentuan Pidana pada KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lain.

Pada 3 Februari 2016, Komisi I DPR kembali melanjutkan pembahasan RUU tentang perubahan atas UU ITE dengan menyelenggarakan RDPU bersama pakar/akademisi. Komisi I DPR RI telah mendapatkan masukan dan pandangan dari para pakar/akademisi mengenai RUU tentang perubahan atas UU ITE. Selanjutnya masukan dan pandangan tersebut baik dari paparan maupun dari hasil pendalaman/tanya jawab akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Komisi I DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU perubahan atas UU ITE bersama dengan Pemerintah. Para pakar/akademisi yang memberikan masukan antara lain, Dr. Sigid Suseno, SH, M.Hum, Teddy Sukardi, Donny BU, Firdaus Cahyadi, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Pers, ELSAM, Yayasan Satu Dunia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sahabat Informasi dan Komunikasi Yang Adil (Sika), serta Amir Efendi.

Komisi I DPR RI terus membahas RUU perubahan atas UU ITE bersama Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) melalui rapat kerja yang diselenggarakan pada tanggal 14 Maret hingga 20 April 2016. Dalam rapat kerja tersebut, Pemerintah menyatakan siap untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas UU ITE bersama dengan Komisi I DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat I. Fraksi-fraksi DPR RI turut menyatakan siap untuk ikut serta melakukan pembahasan terhadap RUU tentang perubahan atas UU ITE tersebut. Rapat kerja ini juga memutuskan untuk membentuk anggota Panitia Kerja (Panja) yang diketuai oleh Tubagus Hasanuddin untuk membahas materi RUU ITE yang ditugaskan oleh Raker. Panja mulai melakukan rapat tertutup pada tanggal 20 April 2016 hingga 30 Agustus 2016. Tim perumus dan tim sinkronisasi menuntaskan tugas dalam enam kali rapat terhitung mulai tanggal 19 September 2016 sampai 17 Oktober 2016. Komisi I DPR RI dan Pemerintah selanjutnya kembali menyelenggarakan rapat kerja terkait dengan hasil pembahasan Panja

mengenai materi RUU tentang Perubahan atas UU ITE. Dalam rapat tersebut, Komisi I DPR RI dan Pemerintah dapat menerima dan menyetujui Laporan Panja dan telah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan atas UU ITE.⁴⁷ Rapat kerja ditutup dengan penandatanganan naskah RUU Revisi UU ITE oleh perwakilan 10 Fraksi DPR RI, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan perwakilan Menteri Hukum dan HAM.⁴⁸

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan menjadi UU Perubahan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2016. Dikutip dari siaran pers Menkominfo No. 72/HM/KOMINFO/10/2016, muatan materi perubahan yang disepakati oleh Komisi I DPR RI dan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
 - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”;
 - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum;
 - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (tahun) dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta;

⁴⁷ Tim Redaksi Dewan Perwakilan Rakyat, 2016, “RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/3>, diakses 24 Juli 2021.

⁴⁸ Noor Iza, 2016, “RUU Revisi UU ITE Disetujui ke Paripurna”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8264/siaran-pers-no-67hmkominfo102016-tentang-ruu-revisi-uu-ite-disetujui-ke-paripurna/0/siaran_pers, diakses 24 Juli 2021.

- b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang;
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:
 - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP;
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):
 - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:

- a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan;
 - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
7. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:
- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
 - b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.⁴⁹

Revisi UU ITE di tahun 2016 rupanya tidak memberikan banyak perubahan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Serious Revisi UU ITE menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan DPR RI yang tidak menghapus pasal-pasal karet dan ancaman pidana dalam UU ITE. Hingga saat ini, Koalisi Serious Revisi UU ITE terus mendesak pemerintah untuk kembali memprioritaskan dan menjaga komitmen revisi UU ITE. Salah satu langkah yang harus segera diambil oleh pemerintah adalah segera melakukan pengajuan revisi dan pembahasan dengan DPR RI dalam Prolegnas tahun 2021.

Ratio Legis UU ITE

Saat ini, dunia telah beralih dari era industrialisasi ke era informasi. Era informasi merupakan sebuah era yang mana teknologi komunikasi dan informasi tengah

⁴⁹ Tim Redaksi Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016, "SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. 72/HM/KOMINFO/10/2016 tentang RUU Revisi UU ITE Telah Disahkan Oleh DPR-RI Menjadi UU", https://www.kominfo.go.id/content/detail/8306/siaran-pers-no-72hmkominfo102016-tentang-ruu-revisi-uu-ite-telah-disahkan-oleh-dpr-ri-menjadi-uu/0/siaran_pers, diakses 29 Juli 2021.

berkembang begitu pesat. Dengan kondisi demikian, lahir sebuah bentuk masyarakat baru yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat informasi (*information society*). *Information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.⁵⁰

Menurut hasil studi perusahaan riset Gartner, di tahun 2005 penjualan ponsel secara global bertotal 816,6 juta unit ponsel atau naik sebesar 21 persen dari tahun sebelumnya.⁵¹ Kenaikan penjualan tersebut tentu sebagai respons atas permintaan yang juga begitu banyak, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Hal ini selaras dengan data yang dikemukakan oleh Lokadata, sebuah perusahaan riset berbasis data. Hasil studi Lokadata menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 1998 sampai 2005 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2005, pengguna internet mencapai 16 juta yang mana dapat dikatakan telah meningkat sebanyak 96,875 persen dari tahun 1998.⁵²

Dengan masifnya pemanfaatan teknologi dalam ruang digital tersebut, maka perlu sebuah peraturan untuk mengakomodirnya. Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus mengatakan filosofi dan tujuan dibentuknya UU ITE adalah untuk memastikan transaksi elektronik atau *e-commerce* berjalan dengan baik dan hak-hak konsumen terlindungi serta menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif.⁵³ Dari konsiderans UU ITE pun dapat disimpulkan, bahwa UU ITE ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dunia yang mana teknologi sudah begitu berkembang. UU ITE hadir untuk mengatur tata cara dan

⁵⁰ Rogers, 1991, *Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat*, Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 11.

⁵¹ DetikInet, 2006, “816,6 Juta Ponsel Terjual di 2005”, <https://inet.detik.com/business/d-550274/8166-juta-ponsel-terjual-di-2005>, diakses 20 Juli 2021.

⁵² Lokadata, 2018, “Jumlah Pengguna Internet Indonesia, 1998-2017”, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-pengguna-internet-indonesia-1998-2017-1519030656>, diakses 20 Juli 2021.

⁵³ Agus Sahbani, 2021, “Filosofi UU ITE Mestinya Dikembalikan Awal Pembentukan”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt602f6358dcc57/filosofi-uu-ite-mestinya-dikembalikan-awal-pembentukan>, diakses 20 Juli 2021.

pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia pada masa kini agar sesuai dengan kaidah-kaidah nilai dan norma yang hidup di masyarakat serta dalam hukum positif Indonesia itu sendiri.

Namun, dalam penerapannya beberapa pasal dalam UU ITE cenderung menimbulkan multitafsir. Penafsiran pasal lebih ditafsirkan secara subjektif dibandingkan objektif. Penyebabnya karena rumusan pasal tidak dijabarkan secara jelas dan tegas. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan Anggota komisi III DPR RI Taufik Basari, yang mana penerapan UU ITE selama ini sering kali bermasalah sehingga banyak memakan korban karena adanya pasal yang multitafsir. Ia menyebutkan siapa saja bisa dikriminalisasi, bisa saling lapor mulai dari masyarakat biasa, tokoh hingga jurnalis juga dapat ikut terjerat.⁵⁴

Analisis Pasal Bermasalah UU ITE

Sejak awal mula disahkan, UU ITE mempunyai berbagai permasalahan, baik secara substansi maupun implementasi. Secara substansial atau materi muatan, terdapat masalah dalam beberapa pasal, yang mana dalam tulisan ini dianalisis 8 (delapan) pasal bermasalah. Dari delapan pasal bermasalah tersebut, terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur larangan mengenai pendistribusian informasi elektronik/dokumen elektronik, yakni Pasal 27 ayat (1) mengenai pendistribusian informasi yang mengandung muatan kesusilaan dan Pasal 27 (3) mengenai pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik. Dua pasal tersebut memiliki persoalan mendasar, yakni pada unsur perbuatan yang ditandai dengan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” yang tidak diberikan batasan spesifik.

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁵⁴ Indra Subagja, 2021, “Bahaya UU ITE, Pasal Multitafsir dan Semua Orang Bisa Terjerat Pidana”, <https://kumparan.com/kumparannews/bahaya-uu-ite-pasal-multitafsir-dan-semua-orang-bisa-terjerat-pidana-1vByarbyJpR/full>, diakses 20 Juli 2021.

Elektronik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sementara itu, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Pendefinisian pada masing-masing unsur tersebut masih sangat luas, terutama unsur “membuat dapat diakses”. Tidak diberikannya batasan yang spesifik dalam unsur tersebut tentu berbahaya. Hal ini rawan disalahgunakan karena maknanya masih ambigu. Permasalahan ini secara nyata melanggar prinsip *lex certa* dan *lex scripta* karena tidak adanya batasan yang limitatif terutama dalam unsur “membuat dapat diakses”. Setali dengan itu, prinsip *lex scripta* pun turut dilanggar karena ambiguitas makna.

Secara garis besar, adanya pasal-pasal bermasalah tersebut mengindikasikan tidak terpenuhinya asas legalitas. Asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.⁵⁵ Dalam perkembangannya, asas legalitas diartikan dalam empat prinsip dasar yakni *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*.

Pertama, lex scripta. *Lex scripta* memiliki arti bahwa hukum pidana tersebut harus tertulis. Pidanaan harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang (*statutory law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan

⁵⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.⁵⁶ Kedua, *lex certa*. *Lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Ketiga, *lex stricta*. *Lex stricta* artinya rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi. Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (*ratio legis*) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Digunakannya analogi tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.⁵⁷

Beberapa pasal bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di antaranya:

1. Pasal 26 Ayat (3)

"Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan."

Pasal 26 ayat (3) UU ITE ini merupakan pasal yang ditambahkan pada saat revisi tahun 2016 lalu. Pasal ini membawa konsep baru yakni "hak untuk dilupakan" atau "*right to be forgotten*" yang ditandai dengan adanya frasa "...wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan..." dalam pasal. Konsep *right to be forgotten* merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang di bidang hukum siber dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas

⁵⁶ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1*, Jakarta, hlm. 6-7.

⁵⁷ Muchamad Iksan, 2017, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 10.

informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang.⁵⁸ Konsep ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010 oleh seorang pejabat Komisi Eropa, Viviane Reding yang menegaskan bahwa “*pengguna internet harus memiliki kontrol efektif atas konten yang mereka bagikan secara daring dan harus memiliki kekuasaan untuk dapat memperbaiki, menarik kembali dan menghapuskan konten tersebut sesuai keinginannya.*”⁵⁹

Namun konsep *right to be forgotten* yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan konsep yang diterapkan di Eropa. Kepala Sub-Direktorat Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Teguh Arifiyadi menjelaskan bahwa penerapan *right to be forgotten* di Indonesia akan berbeda dengan negara lain. Terdapat dua perbedaan *right to be forgotten* di Indonesia dengan negara lain. *Pertama*, penghapusan konten di Uni Eropa atau Rusia atau negara lainnya yang menerapkan hanya dilakukan sebatas dalam mesin pencari (*search engine*) sedangkan di Indonesia tidak demikian. Di Indonesia, penghapusan konten yang dianggap tidak relevan berdasarkan penetapan pengadilan langsung dan dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik yang memegang kendali langsung atas suatu konten tertentu. *Kedua*, mengenai luasnya cakupan informasi atau dokumen elektronik yang dapat dimohonkan penghapusan oleh seseorang. Dalam Pasal 26 Ayat (3) UU ITE, konten yang dapat dimohonkan penghapusan tak hanya mengenai konten yang berkaitan dengan data pribadi, namun lebih luas dari hal itu. Apa pun informasi atau dokumen elektronik sepanjang dinilai tidak relevan, maka

⁵⁸ Anisa Widyasari, 2016, “Right to Be Forgotten dalam UU ITE”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite>, diakses 12 Juli 2021.

⁵⁹ European Commission, 2010, “Viviane Reding Vice-President of the European Commission responsible for Justice, Fundamental Rights and Citizenship Building Trust in Europe's Online Single Market Speech at the American Chamber of Commerce to the EU Brussels, 22 June 2010”, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_10_327, diakses 12 Juli 2021.

yang bersangkutan dapat meminta penghapusan dengan menunggu penetapan pengadilan.⁶⁰

Dengan luasnya ruang lingkup tersebut, rumusan pasal ini berpotensi akan mengancam hak atas informasi yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tepatnya dalam Pasal 28F. Hak atas informasi merupakan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁶¹

Permasalahan berikutnya adalah frasa “*penetapan pengadilan*”. Penetapan pengadilan berbeda dengan putusan pengadilan, yaitu para pihak yang berperkara dapat membuktikan masing-masing argumennya. Sedangkan dalam penetapan pengadilan, hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Padahal akibat yang ditimbulkan atas kasus pasal ini melibatkan kedua belah pihak yakni pribadi dan pengendali data yang dalam hal ini disebut Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) termasuk media. PSE dalam rumusan pasal tersebut menjadi pihak yang berpotensi hak dan kepentingannya dilanggar. PSE berpotensi kehilangan kendali atas hak dan kepentingannya untuk menyimpan dan mengendalikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dianggap tidak relevan. PSE tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan, bantahan, dan menjawab untuk mempertahankan hak dan kepentingannya karena hanya diawali dengan sebuah permohonan penetapan.⁶²

Terkait penentuan suatu konten relevan atau tidak relevan juga menimbulkan sebuah masalah tersendiri. Sebab, dalam penjelasan Pasal 26 Ayat (3) tidak dijabarkan konten seperti apa yang dikatakan tidak relevan. Hal ini menimbulkan

⁶⁰ Keterangan Teguh Arifiyadi, dikutip dari Hukum Online, 2016, “Ini Bedanya Konsep Right to be Forgotten di Indonesia dengan Negara Lain” <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain>, diakses 12 Juli 2021.

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 28F.

⁶² Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2018, *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*, Jakarta, hlm. 70.

multitafsir dalam penegakannya dan akan menguntungkan pada segelintir orang. Misalnya, menghilangkan rekam jejak informasi pribadinya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Maka, dapat dikatakan bahwa frasa “*informasi yang tidak relevan*” pada pasal di atas tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta*.

Padahal, kasus pelanggaran HAM masih banyak yang belum tuntas di antaranya kasus penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, kerusuhan Mei 1998 dan lain-lain. Berangkat dari belum tuntasnya kasus-kasus besar pelanggaran HAM berat tersebut maka penting untuk tetap dikawalnya isu ini dengan melakukan berbagai upaya penelusuran, contohnya memetakan orang-orang yang memiliki indikasi sebagai pelakunya. Rumusan pasal ini akan menyulitkan publik untuk mengakses rekam jejak kontestan politik yang akan mereka pilih. Sebab ada potensi mereka juga akan menghilangkan sebagian rekam jejaknya di masa lalu dengan menuntut menggunakan pasal ini.

Seperti yang terlihat pada kasus yang terjadi tahun 2016 silam, Jaringan Masyarakat Peduli Anak Indonesia (JMPAI) menerbitkan sebuah petisi penolakan Erlinda menjabat lagi sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk periode 2017-2022. Erlinda dipandang tidak berperspektif HAM, diskriminatif, tidak sensitif gender, dan tidak kompeten. Mulai dari Erlinda yang tak menindaklanjuti dengan baik laporan seorang ibu berinisial YV atas kasus hak asuh anak, kriminalisasi Erlinda terhadap YV dan pihak lain, masalah pernyataan Erlinda soal kasus dugaan pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS), hingga sikap Erlinda yang dinilai melecehkan korban perkosaan untuk melakukan aborsi.⁶³

Erlinda kemudian meminta platform *change.org* tempat di mana petisi itu diterbitkan untuk menghapus petisi terkait penolakan dirinya menjabat sebagai Komisioner KPAI kembali dengan Surat Tanda Laporan Kepolisian yang dibawanya. Permohonan tersebut pun dikabulkan dan petisi tersebut dihapuskan. Penghapusan

⁶³ Danu Damarjati, 2016, “Muncul Petisi Tolak Erlinda Menjadi Komisioner KPAI Lagi”, <https://news.detik.com/berita/d-3373755/muncul-petisi-tolak-erlinda-menjadi-komisioner-kpai-lagi/>, diakses 9 Agustus 2021.

ini menjadi tidak tepat, sebab petisi dibuat berdasarkan argumen para pemetisi yang didasari oleh pernyataan Erlinda sendiri yang dikemukakannya kepada pers.⁶⁴ Lebih lanjut lagi, Ketua KPAI Asrorun Niam pada saat itu juga merespon petisi tersebut hanya sebagai bentuk bagian dari masukan masyarakat, wujud perhatian terhadap KPAI yang harusnya dihormati.⁶⁵

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan Pasal 26 ayat (3) UU ITE ini bermasalah secara substansial yang dapat memicu penyalahgunaan pasal serta membatasi HAM, dalam hal ini hak atas informasi, yang seharusnya dijamin oleh negara.

2. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” (Pasal 27 ayat [1] UU ITE)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” (Pasal 45 ayat [1] UU ITE)

Secara umum pasal ini mengatur terkait dengan tindak pidana kesusilaan dengan media teknologi. Secara terminologi, kata “susila” dalam bahasa Inggris disebut *moril* atau *ethis* yang artinya adalah kesopanan atau kesusilaan sedangkan *decent* artinya sebagai kepatutan.⁶⁶ Kata kesusilaan terkait dengan perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan

⁶⁴ Amnesty International Indonesia, dkk., 2021, *Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE*, Jakarta, hlm.5.

⁶⁵ Dhani Irawan, 2016, “Ada Petisi Penolakan untuk Erlinda, Ketua KPAI: Itu Masukan Publik”, <https://news.detik.com/berita/d-3373822/ada-petisi-penolakan-untuk-erlinda-ketua-kpai-itu-masukan-publik/>, diakses 9 Agustus 2021.

⁶⁶ Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2.

keadaban, tata tertib, dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual.⁶⁷ Kejahatan kesusilaan pada hakikatnya sangat sulit ditegaskan dalam rumusan pasal-pasal karena kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut masalah seksual tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat khususnya hubungan pergaulan rumah tangga seperti kejahatan konvensional yaitu kejahatan dalam dunia internet yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik.⁶⁸

Di Indonesia sebetulnya sudah ada pengaturan yang mengatur terkait tindak pidana kesusilaan yakni termaktub dalam KUHP tepatnya Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Dalam KUHP, jenis tindak kesusilaan yang terkait dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE ini adalah Pasal 282 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, ... diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Bila dilihat antara Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan Pasal 282 ayat (1) KUHP, pasal yang ada dalam KUHP lebih luas ruang lingkungannya dengan ditandainya frasa *di muka umum*. Sedangkan di dalam UU ITE, delik yang disebutkan hanya ditujukan pada penggunaan berbasis teknologi elektronik. Prinsip ini selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dari asas ini di antaranya:⁶⁹

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.

⁶⁷ Mudzakkir, 2010, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 12.

⁶⁸ Silvia Eka Fitania dan A.A. Ngurah Wirasila, 2019, “Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, hlm. 6.

⁶⁹ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 56.

- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Selanjutnya, dalam UU Pornografi yang terkait dengan tindak pidana kesusilaan dalam UU ITE adalah Pasal 4 ayat 1, pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”

Dalam pasal tersebut delik yang ditujukan “*memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan*” juga meliputi pada delik yang dilakukan berbasis media teknologi. Di sini juga pelanggaran norma kesusilaan terbatas pada apa yang disebut dalam pasal, jadi dapat dikatakan rumusannya lebih *rigid* dibandingkan dengan pasal yang ada dalam UU ITE dan KUHP. Merujuk pada hal tersebut, sebetulnya UU Pornografi pun dapat mengakomodasi tindak pidana kesusilaan yang termaktub dalam UU ITE karena pengaturan pasalnya lebih komprehensif daripada UU ITE yang secara substansial bermasalah.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE terdapat nomenklatur yang tidak dijelaskan secara *rigid* baik dalam bagian penjelasan maupun dalam peraturan pelaksanaan di bawah UU ITE yakni terkait dengan definisi “*melanggar kesusilaan*” serta makna

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang masih kabur. Terkait hal ini dapat dikatakan rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak memenuhi prinsip *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*. Melanggar prinsip *lex certa* dan *lex scripta* karena pasal ini tidak jelas menguraikan definisi melanggar kesusilaan serta batasnya baik dalam bagian penjelasan maupun dalam peraturan pelaksanaan di bawah UU ITE dan melanggar prinsip *lex stricta* karena pasal ini menimbulkan multitafsir dan analogi.

Ketidajelasan rumusan melanggar kesusilaan menyebabkan multitafsir dalam penegakannya juga berimplikasi tidak tercapainya tujuan hukum. Merujuk pada teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, setidaknya terdapat tiga tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.⁷⁰ Dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dikatakan tidak memenuhi sesuai dengan apa yang dikatakan dalam teori tujuan hukum tersebut. Pernyataan ini bukan tanpa alasan melainkan melihat pada fakta empiris yang mana korban kekerasan seksual bahkan dapat terjerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE itu sendiri.⁷¹

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga dapat menyerang ranah privat. Dalam konteks hukum di Indonesia yakni merujuk pada KUHP dan UU Pornografi, pelanggaran tindak kesusilaan ada apabila ditujukan ke ranah publik dan/atau ranah privat dengan salah satu pihak yang bersangkutan tidak setuju. Namun, lain halnya dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, orang yang hanya menyimpan untuk kepentingan pribadinya dan tidak ada pertentangan di antara para pihak yang terlibat dapat terjerat pasal ini dan pada akhirnya dipenjara.

Padahal, hak atas privasi merupakan hak yang telah diakui dan dijamin eksistensinya. Ketentuan mengenai hak atas privasi ini diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tepatnya pada Pasal 12 yang mengatur bahwa

⁷⁰ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.123.

⁷¹ Mohammad Bernie, 2018, "Kasus Baiq Nuril: Saat UU ITE Mempidanakan Korban Kekerasan Seksual", <https://tirto.id/kasus-baiq-nuril-saat-uu-ite-mempidanakan-korban-kekerasan-seksual-c982>, diakses 14 Juli 2021.

tidak ada suatu individu yang boleh diganggu terhadap urusan pribadinya maka setiap individu juga berhak atas perlindungan dari segala macam gangguan atau pelanggaran terhadap urusan pribadinya. Sedangkan dalam hukum positif, ketentuan hak atas privasi juga terdapat di dalam Pasal 29 dan 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan UDHR tahun 1948.

Contoh kasus dari pasal ini adalah kasus Baiq Nuril. Kasus tersebut bermula pada 2012 silam. Baiq Nuril, seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dihubungi melalui sambungan telepon oleh Kepala Sekolah di sekolah tersebut yang bernama Muslim. Perbincangan antara keduanya berlangsung selama kurang lebih 20 menit. 15 menit substansi percakapan di telepon bercerita soal pengalaman seksual Muslim sendiri bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq Nuril. Baiq Nuril kemudian merekam percakapannya dengan Muslim sebagai bentuk daripada perlindungan dirinya atas berita-berita yang beredar yakni adanya hubungan “khusus” antara Baiq Nuril dan Muslim.

Saat itu Baiq Nuril menceritakan pengalaman tidak mengenakan tersebut kepada rekan kerjanya, Imam Mudawin. Sampai pada akhirnya rekaman tersebut disebar oleh Iman ke Dinas Pemuda dan Olahraga Mataram. Muslim kemudian melaporkan Baiq ke Polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 UU ITE. Padahal, yang melakukan penyebaran substansi percakapan tersebut adalah Imam bukan Baiq. Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota. Namun, Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutus Baiq Nuril dengan dinyatakan bersalah setelah menyebarkan

rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp500 juta.⁷²

Putusan ini tentu mencederai cita atau tujuan hukum terutama nilai keadilan serta kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Sebab, Baiq Nuril merupakan korban kasus pelecehan seksual yang masuk dalam salah satu klasifikasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram sendiri, tempat ia bekerja. Akibat kaburnya makna "*dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" membawa MA hingga membuat putusan demikian. Tidak hanya itu, sebetulnya masih banyak lagi kasus-kasus serupa yang tidak sesuai dengan tujuan daripada hukum sendiri.

3. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." (Pasal 27 ayat [3])

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." (Pasal 45 ayat [3])

Dalam bagian penjelasannya, delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud dalam UU ITE mengacu dengan apa yang diatur dalam KUHP. Pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari menista dengan lisan (Pasal 310 ayat [1]), menista dengan surat (Pasal 310 ayat [2]), serta Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan: "*Tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk*

⁷² CNN Indonesia, 2018, "Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon/>, diakses 9 Agustus 2021.

mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri." Jenis pencemaran nama baik atau penghinaan yang lain adalah fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318). Bila dibandingkan, sanksi yang diberikan dalam UU ITE lebih berat yakni dengan maksimum pidana penjara yang lebih lama dan denda yang lebih tinggi.

Terjadinya delik pencemaran nama baik tidak cukup bila aparat penegak hukum hanya mendasarkan diri pada adanya pengaduan seseorang bahwa kehormatan atau nama baiknya terserang (unsur subjektif), tetapi juga harus didasarkan pada penilaian masyarakat termasuk kalangan profesi dan ahli bahasa tentang perbuatan pelaku. Dalam konteks Pasal 27 ayat (3) UU ITE penambahan unsur kesalahan yakni niat jahat (*malice*) mutlak diperlukan untuk menghindari digunakannya pasal tersebut sebagai alat politik. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi dikarenakan pasal ini sering digunakan sebagai alat politik atau alat balas dendam oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan modal dengan alasan "membuat jera" pihak yang dianggap merugikan. Sanksi pidana yang diberikan pun tidak hanya meliputi denda tetapi juga penjara. Padahal, di banyak negara saat ini pencemaran nama baik atau defamasi diatur lewat hukum perdata dengan membayar denda bukan lagi penjara.

Lebih lanjut, tidak disebutkannya rumusan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ada dalam KUHP ke dalam Pasal 27 ayat (3) menimbulkan masalah tersendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya kebingungan bagi para penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Berbeda halnya dengan saat pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengadopsi sejumlah kejahatan jabatan dari KUHP, pasal-pasal sepenuhnya diambil dan ditulis ulang di dalam UU tersebut.

Dengan melihat beberapa uraian tentang perumusan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 ayat (1) UUD NRI 1945, dapat dikatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan beberapa pasal UUD NRI 1945 dengan alasan sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena rentan pada penafsiran apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran. Secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.
2. Rumusan pasal-pasal *a quo* juga sangat bertentangan dengan negara demokrasi yang saat ini menjunjung informasi sebagai bagian dari HAM, terbukti dengan diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Jurnalis memiliki aktivitas yang terkait dengan pemberitaan berdasarkan fakta, opini, maupun pendapat orang lain. Dalam profesinya, maka jurnalis tentu memiliki perlindungan atas hak informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Dengan adanya rumusan delik formil Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bersifat *ambigu* serta terlalu luas sehingga merugikan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berimplikasi jurnalis rentan mendapat kriminalisasi.
4. Wartawan, adalah sebuah profesi yang mengedepankan kemerdekaan dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat, hal ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 28C dan 28E UUD 1945. Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah melarang penyiaran secara sistematis dengan memberikan sanksi berat kepada mereka yang dianggap tidak memiliki hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan memberikan akses di internet. Padahal pemberian hak tersebut tidak jelas makna dan pengaturannya. Sehingga hal ini dapat merenggut kebebasan berpendapat dan juga menghambat keterbukaan informasi publik.

5. Adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan "...memiliki materi muatan penghinaan dan pencemaran nama baik", menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mereka yang ingin mengeluarkan pendapat yang didasarkan pada fakta-fakta telah dikurangi dan/atau dirugikan, khususnya ketika mereka ingin menyampaikan informasinya di internet. Internet adalah media kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam mengeluarkan pikiran meski harus menuruti etika dan kaidah-kaidah kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Dalam konteks ini berarti individu dibungkam untuk mengungkapkan kebenaran atau fakta terhadap individu lain, fakta di sini merujuk pada suatu perbuatan tidak terpuji individu lain misal dengan tujuan agar masyarakat menjadi mawas diri dengan informasi yang disampaikan tetapi akibat hal tersebut, individu dapat dipidana karena telah melakukan pencemaran nama baik.⁷³

Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut Mahkamah, salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap orang. Dalam kasus ini, mengenai adanya dugaan tindak pidana siber berupa pencemaran nama baik, harus ada aduan dari korban untuk melaporkan tindak pidana tersebut ke kepolisian. Namun, sebelum dibawa ke pengadilan, penyidik Polri sepatutnya mengedepankan prinsip *restorative justice*, yang berfokus pada pencarian penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula melihat bahwa negara Indonesia merupakan penganut asas *ultimum remedium*.

Kasus terkait pencemaran nama baik ini menjerat Ervani Handayani yang berawal dari "curhat" di Facebook soal mutasi kerja yang dialami oleh suaminya pada 30 Mei 2014. Ia membuat status Facebook yang dianggap mencemarkan nama baik

⁷³ Raden Daffa M. E. dkk., 2021, "Antara Kritik dan Penghinaan: Analisis dan Tendensi Multi Interpretasi 'penghinaan' dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3)", <https://fh.unpad.ac.id/antara-kritik-dan-penghinaan-analisis-atas-tendensi-multi-interpretasi-penghinaan-dalam-uu-ite-pasal-27-ayat-3/>, diakses 9 Agustus 2021.

bos suaminya dengan tulisan “Iya sih pak Har baik, yang nggak baik itu yang namanya Ayas dan spv lainnya. Kami rasa dia nggak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil!” .Setelah mengetahui isi curhatan tersebut, Ayas yang namanya disebutkan itu melaporkan unggahan Ervani ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jaksa penuntut umum menjerat Ervani dengan pasal berlapis. *Pertama*, Pasal 45 ayat 1, Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Enam bulan berselang, akhirnya permohonan penangguhan penahanan Ervani Handayani dikabulkan pada 17 November 2014.⁷⁴

Mengenai kasus tersebut nyata-nyata terlihat sekali implikasi dari makna pencemaran nama baik yang multitafsir masalahnya pencemaran nama baik dalam konteks ini tidak diklasifikasikan secara jelas dan hal-hal yang seharusnya dapat diselesaikan dengan proses kekeluargaan rawan dikenai pidana yang berdampak pada overkriminalisasi. Pasal 27 ayat (3) ini sangat digunakan untuk merepresi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.

4. **Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2)**

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal ini mengatur mengenai kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Pengaturan terkait rasa kebencian dalam

⁷⁴ Damar Juniarto, 2014, “Kasus Ervany Emy Handayani”, <https://id.safenet.or.id/2014/10/kasus-ervani-emihandayani/>, diakses 9 Agustus 2021.

hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya yaitu Pasal 156a KUHP, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16 *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan lain sebagainya. Secara umum, pasal-pasal tersebut mengatur kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Namun, kenyataannya pasal 28 ayat (2) sering kali menimbulkan kemungkinan multitafsir yang tertera dalam unsur berikut. *Pertama*, frasa “menyebarkan informasi”. Dalam *Rabat Plan of Action* telah dinyatakan bahwa agar ekspresi dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, maka salah satu yang harus dipenuhi adalah unsur berkaitan dengan niat. Sehingga tidak cukup hanya mengatur mengenai “penyebaran informasi”, tetapi juga harus merupakan “hasutan” untuk menimbulkan bahaya yang nyata. *Kedua*, standar “*rasa kebencian*”. Menurut *Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, terdapat tiga klasifikasi ujaran kebencian yaitu penyampaian pendapat yang harus diancam pidana, penyampaian pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administrasi atau digugat secara perdata dan penyampaian pendapat yang tidak dapat diancam sanksi apapun namun dapat ditangani dengan pendekatan lainnya melalui kebijakan pemerintah.⁷⁵

Penyampaian pendapat yang harus diancam pidana adalah hasutan untuk melakukan genosida, hasutan kekerasan, dan hasutan yang menyerukan kebencian berdasarkan dua peraturan internasional berikut.

- 1) Pasal 20 Ayat 2 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang mengatur bahwa ajakan kebencian terhadap suatu bangsa, ras, atau agama yang menghasut perbuatan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
- 2) Pasal 4 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* yang mengatur bahwa setiap Negara Anggota harus

⁷⁵ Devita Putri, 2021, “Apakah semua ujaran kebencian perlu dipidana? Catatan untuk revisi UU ITE”, <https://theconversation.com/apakah-semua-ujaran-kebencian-perlu-dipidana-catatan-untuk-revisi-uu-ite-156132>, diakses 9 Agustus 2021.

melarang segala bentuk propaganda yang didasarkan pada pemahaman yang berusaha untuk membenarkan atau menganjurkan kebencian terhadap ras dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Penyampaian pendapat yang dapat diancam dengan sanksi administrasi atau digugat secara perdata menitikberatkan pada peranan pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah. Ujaran kebencian yang termasuk kategori ini adalah ucapan yang mengandung kebencian yang didasarkan pada hak bahwa mengeluarkan pendapat dapat dibatasi untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, keamanan negara atau ketertiban umum, kesehatan publik, atau untuk kepentingan moral. Penyampaian pendapat yang tidak dapat diancam sanksi apapun adalah perkataan merupakan sekadar bentuk dari sifat intoleransi dan perasaan tidak suka yang dimiliki seseorang. Penyampaian pendapat yang demikian kurang tepat untuk diatur dalam ranah hukum pidana.

Pada dasarnya, frasa “kebencian” dalam Pasal 28 Ayat (2) tidak memiliki ukuran yang jelas. Padahal telah disebutkan sebelumnya bahwa ucapan harus memiliki standar intensitas tertentu agar dapat disebut sebagai ujaran kebencian yang dapat dipidana. Hal ini tentunya berpotensi bahwa pasal 28 ayat (2) dapat digunakan untuk menyamaratakan semua jenis ucapan kebencian tanpa melihat intensitasnya.⁷⁶ Ketiga, frasa “antargolongan”. Unsur “antargolongan” tidak didefinisikan dengan jelas sehingga dapat ditafsirkan secara subjektif. Dalam praktik, pasal ini banyak digunakan untuk menjerat ekspresi yang merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait penyebaran kebencian sebenarnya telah diatur dalam KUHP (Pasal 156-Pasal 157) untuk lingkup antar golongan penduduk dan agama, serta UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Pasal 4 dan Pasal 16) untuk lingkup ras dan etnis, namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

⁷⁶ *Ibid.*

Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian terhadap golongan/agama 156, 156a dan 157. Berbeda dengan UU Diskriminasi dan KUHP, UU ITE menggunakan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang menunjukkan bahwa muatannya memiliki lingkup yang lebih luas. Penggunaan lingkup antargolongan yang lebih luas dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE tentunya rentan mengalami penyalahgunaan karena dapat ditafsirkan secara subjektif. Pasal ini rentan disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan berpikir, berhati nurani, beragama, dan memeluk kepercayaan yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Pasal 28 ayat (2) UU ITE seringkali menasar kelompok, individu, dan juga pers yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah. Pasal ini juga dapat digunakan untuk membungkam pengkritik presiden, padahal pasal terkait penghinaan presiden telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap inkonstitusional. Hal ini disebabkan unsur “*antargolongan*” tidak didefinisikan dengan jelas dan dapat ditafsirkan secara subjektif, sehingga institusi/organ publik pun bisa ditafsirkan masuk dalam unsur tersebut.⁷⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 menyatakan antargolongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Namun, kriteria dalam putusan tersebut masih belum memperjelas makna “*antargolongan*”. Kriteria seperti ini bertentangan dengan prinsip *lex certa*. Ketidakjelasan ini berimplikasi kepada adanya penafsiran yang berbeda-beda di antara para ahli hukum pidana dan aparat penegak hukum serta terjadinya

⁷⁷ Institute for Criminal Justice Reform, 2017, “Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkat”, <https://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebar-kebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/>, diakses 9 Agustus 2021.

penyalahgunaan wewenang dalam praktik penegakan hukum dengan mudahnya menuntut seseorang yang mengeluarkan pendapatnya di media elektronik.⁷⁸

Lebih lanjut lagi klausul “yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan” yang ada dalam pasal tersebut tidak dijabarkan secara *rigid* baik dalam penjelasan maupun perundang-undangan terkait di bawah UU ITE, sehingga bersifat sangat subjektif sekali dan pada akhirnya tidak dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri.

Kasus yang jerat dengan pasal ini yaitu kasus personil Superman Is Dead, Jerinx. Dia ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal Pasal 28 jo. Pasal 45A . Pada 13 Juni 2020, Jerinx mengunggah foto di akun Instagram pribadinya berisi kalimat tuduhan bahwa IDI dan rumah sakit menjadi 'kacung' WHO lantaran kebijakan *rapid test* yang diberlakukan untuk para ibu hamil. Jerinx juga memberikan komentar dalam unggahannya tersebut yang bertuliskan “BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! Rakyat sedang diadu domba dengan IDI/RS? TIDAK. IDI & RS yg mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat,” tulis Jerinx. Pada 12 Agustus 2020, Jerinx ditahan oleh Polda Bali dan berstatus tersangka atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh IDI Bali.⁷⁹

Aliansi Masyarakat Sipil dalam keterangannya menjelaskan bahwa pengenaan pasal 28 ayat (2) yang menyinggung ujaran kebencian berdasarkan SARA dinilai telah menyalahi makna karena ketentuan itu hanya dapat digunakan untuk menjerat ekspresi yang masuk kategori penghasutan untuk melakukan tindakan kebencian, kekerasan, atau diskriminasi berdasarkan SARA. Tindakan Jerinx lebih pada kritik kebijakan pemerintah dan pelaksanaan program mengatasi pandemi Covid-19. Kasus

⁷⁸ Tiara Kumalasari, 2020, “Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, *Media Iuris*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 218.

⁷⁹ Dani Gartijo, 2020, “Kronologi Kasus IDI KACUNG WHO”, <https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-gerinx-ditahan?page=all>, diakses 21 Juli 2021.

ini sangat disayangkan karena kepedulian seniman justru direspon dengan kriminalisasi. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (2) secara terbukti jelas bermasalah dengan beberapa frasa yang multitafsir sehingga menyulitkan atau bahkan mengurangi hak-hak warga negara dalam mengkritik suatu kebijakan.⁸⁰

5. Pasal 29 jo. Pasal 45B

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 29 UU ITE ini mengatur tentang ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pengaturan terkait hal tersebut sebetulnya telah ada dalam Pasal 335 ayat (1), 368, 369 KUHP dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE itu sendiri. Peraturan yang termaktub dalam KUHP itu merupakan aturan yang bermasalah dalam implementasinya. Hal ini akan menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan hukum. Duplikasi ketentuan pasal 29 tersebut jelas berpotensi melanggar kepastian hukum serta disalahgunakan karena perumusan terlalu luas. Selain itu, permasalahan dalam pasal ini terletak pada frasa “menakut-nakuti”. UU ITE tidak memberikan rumusan yang jelas terkait tindakan menakut-nakuti. Ketidakjelasan frasa “menakut-nakuti” dalam Pasal 29 ini dapat menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam karena tidak ada ukuran objektif yang jelas, implikasinya ialah melanggar prinsip *lex certa*, *lex scripta* dan *lex stricta*. Bentuk upaya memperingatkan dan menegur dapat dikategorikan tindakan menakut-nakuti jika orang yang diperingatkan atau ditegur merasa takut. Hal ini tentunya akan menimbulkan overkriminalisasi (*overcriminalization*).

⁸⁰ Ismail, 2020, “Proses Hukum Jerinx”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813094805-12-535192/pakar-proses-hukum-jerinx-soal-idi-kacung-who-lebay>, diakses 21 Juli 2021.

Persoalan di dalam ruang siber terkait perundungan memang masih ada, tetapi seperti apa cara merumuskan batasan tindak pidananya dalam pasal 29 UU ITE ini harus menjadi perhatian. Penjelasan *cyberbullying* berpotensi menimbulkan overkriminalisasi dengan batasan-batasan yang tidak jelas dan diperparah dengan belum adanya definisi hukum yang jelas mengenai perundungan di dunia nyata di Indonesia.⁸¹

Kriminalisasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya pemidanaan terhadap perbuatan yang seharusnya bukan merupakan tindak pidana. Barda Nawawi Arief mengartikan *overcriminalization* sebagai banyak atau melimpahnya jumlah kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi. *Overcriminalization* timbul bila proses kriminalisasi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa didasarkan pada penilaian yang teruji dan tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem. Dengan demikian, *overcriminalization* merepresentasikan pengenaan label penjahat atas perilaku yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria label tersebut. Pengenaan sanksi pidana yang lebih sering daripada respons kontrol sosial lainnya yang tersedia dan lebih pantas serta pengenaan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan tujuannya.⁸² Menurut Eddy O.S. Hiariej, *overcriminalization* merupakan dampak dari banyaknya pertumbuhan hukum pidana di luar kodifikasi. *Overcriminalization* tersebut memberi efek buruk pada penegakan hukum.⁸³

Kasus yang dijerat menggunakan pasal ini yaitu kasus Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang ditetapkan sebagai tersangka. CEO MNC Group ini diduga melanggar Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Kasus yang menjerat Hary Tanoesoedibjo bermula setelah ia mengirimkan beberapa pesan singkat kepada Kepala

⁸¹ Amnesty International Indonesia, dkk., 2021, *Op.cit.*, hlm. 17.

⁸² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 33.

⁸³ Eddy O.S. Hiariej, 2019, "Pembaruan Hukum Publik dan Hukum Privat", dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed.), *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 247.

Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Yulianto. Pesan pertama pada Selasa 5 Januari 2016, sekitar pukul 16.30 WIB berbunyi:

“Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan.”

Selanjutnya pada 7 dan 9 Januari 2016 Hary Tanoe kembali mengirim pesan serupa. Hanya saja dalam pesan 7 Januari 2016 ia membubuhi kalimat tambahan di akhir pesan: “Kasihannya rakyat yang miskin makin banyak, sementara negara lain berkembang dan semakin maju.” Yulianto yang saat itu sedang menangani kasus restitusi pajak PT Mobile-8 Telecom, di mana Hary Tanoe menjadi saksi sekaligus komisaris perusahaan merasa tak nyaman. Ia menilai pesan-pesan yang dikirim Hary sebagai ancaman. Atas dasar itulah pada 28 Januari 2016, Yulianto melaporkan Hary Tanoe ke Bareskrim Polri.⁸⁴

Dalam kasus ini, tidak ditemukan ancaman kekerasan yang berarti, seperti yang termaktub dalam Pasal 45B. Jika merujuk pada Pasal 335 KUHP yang masuk ke dalam bab *kejahatan terhadap kemerdekaan*, ancaman kekerasan harus bagian dari cara melawan hukum yaitu memaksa orang untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Dalam kasus tersebut tidak ada unsur memaksa orang untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya ungkapan pesan saja dan tidak mengandung unsur dalam Pasal 29. Akibat makna dalam pasal ini tidak jelas maka dapat berpotensi disalahgunakan dalam implementasinya.

⁸⁴ Jay Akbar, 2017, “Para Tokoh yang Pernah Berurusan dengan UU ITE”, <https://tirto.id/para-tokoh-yang-pernah-berurusan-dengan-uu-ite-crYp>, diakses 9 Agustus 2021.

6. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat 2

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pasal tersebut merupakan pengaturan mengenai “pemberatan pidana” yang lazim dalam hukum pidana. Permasalahan dalam rumusan pasal 36 UU ITE ini adalah tidak dirumuskannya secara jelas, tegas, dan spesifik klausul tentang menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Pertama*, kerugian yang dimaksud dalam pasal ini tidak dijelaskan kerugian materiil atau immateril. *Kedua*, tidak dijelaskan kerugian yang dimaksud apakah kerugian langsung atau tidak langsung. Permasalahan ini akan memengaruhi siapa yang dimaksud sebagai orang lain. Apakah yang dimaksud orang lain ini korban yang mengalami kerugian langsung atau tidak. Maka dapat dikatakan rumusan pasal ini menimbulkan ketidakjelasan, tidak dirumuskan secara *rigid*, serta melanggar prinsip *lex certa* dan *lex scripta*.

Sejatinya, bila ditelaah rumusan Pasal 27 sampai Pasal 34 UU ITE sudah dirumuskan adanya unsur merugikan orang lain. Misalnya, dalam Pasal 28 UU ITE perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik secara langsung merupakan bentuk dari merugikan orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 32 UU ITE disebutkan perbuatan menghilangkan, merusak, mengurangi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Secara konsep memang dapat dilihat bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan pemilik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Selain itu dalam Pasal 33 UU ITE, perbuatan membuat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya juga merupakan perwujudan dari mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UU ITE sudah diatur

mengenai adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian maka patut dipertanyakan mengapa dalam Pasal 36 UU ITE mengatur unsur “*mengakibatkan kerugian bagi orang lain*”. Dengan adanya pengaturan melalui Pasal 36 tersebut, konsekuensinya akan tumpang tindih dengan pasal-pasal terkait yang disebutkan dalam Pasal 36 tersebut. Tumpang tindih ini menjadi sebuah masalah yang serius karena sanksi pidana dari terpenuhinya unsur Pasal 36 UU ITE dalam suatu kasus lebih besar, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sanksi pidana pada pasal ini lebih besar bila dibandingkan dengan sanksi pidana dalam kasus yang terjerat Pasal 27 hingga Pasal 34 UU ITE.

Lebih lanjut, tersangka dari kasus tersebut juga menjadi dapat ditahan terlebih dahulu sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHP, yang mana penahanan dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa apabila tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Misalnya, pidana penjara Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sudah direvisi pada 2016 lalu, mengubah sanksi pidana penjara dari maksimal 6 tahun menjadi 4 tahun yang mana artinya seorang tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan lebih dulu. Akan tetapi, dengan menghubungkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan Pasal 36 UU ITE, tersangka menjadi dapat ditahan. Selain itu, ancaman pidana berupa penjara maksimal 12 tahun yang diterapkan dalam penghinaan yang dilakukan dalam ruang digital yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE seolah-olah menyatakan bahwa penghinaan merupakan kejahatan yang sangat serius. Hal ini patut dipertanyakan kembali apa bentuk kerugian yang ditimbulkan sehingga layak mendapatkan sanksi pidana yang demikian besar.

Apabila yang dimaksud dengan kerugian ialah kerugian ekonomis yang signifikan tentunya sejalan dengan beratnya ancaman pidana Pasal 36 UU ITE. Namun, jika kerugian tidak signifikan maka seharusnya pelaku tidak diancam dengan pidana seberat itu. Selain itu, apabila unsur kerugian ditafsirkan sebagai kerugian immateril maka aparat penegak hukum akan semakin sulit untuk

menentukan nilai dari kerugian korban yang sebanding dengan ancaman pidana 12 (dua belas) tahun atau denda 12 (dua belas) miliar.

Di samping itu, frasa “*orang lain*” seharusnya adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang menjadi korban langsung dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34. Pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan tersebut sepatutnya tidak menggunakan pasal ini, tetapi menggunakan mekanisme gugat menggugat dengan menuntut ganti kerugian terhadap biaya yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan yang dimaksud.⁸⁵

Seperti yang terlihat pada kasus Rавio Patra, seorang peneliti dan pemerhati masalah sosial yang bekerja sebagai perencana atau strategis di sebuah media massa internasional di Jakarta yang terjadi pada Juni 2017 lalu. Rавio Patra diperkarakan karena mengunggah sebuah tulisan di laman Facebook-nya pada tanggal 27 Mei 2017. Dalam tulisan tersebut, Rавio Patra menuliskan penelusurannya tentang kebenaran atas klaim yang kerap disampaikan Wempy Dyocta Koto secara inkonsisten di pelbagai media. Rавio juga mencantumkan bukti hasil pencariannya dalam bentuk *screenshot* berbagai sumber penelusurannya di bagian bawah unggahan tersebut. Tidak berselang lama setelah dikeluarkannya somasi tertulis dari Wempy Dyocta Koto melalui kuasa hukumnya pada tanggal 7 Juni 2017, Rавio kemudian dijerat pasal pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Rавio juga dijerat dengan pasal pencemaran nama baik yang mengakibatkan kerugian bagi pelapor (pasal 36 UU ITE). Rавio secara resmi ditetapkan sebagai tersangka sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polda Metro Jaya tepatnya pada 24 Mei 2018 lalu.⁸⁶

⁸⁵ Josua Sitompul, 2020, “Merekonstruksikan Penerapan Rasional Pasal 36 UU ITE”, <https://cyberlaw.id/pasal-36-uu-ite/#more-266>, diakses 19 Juli 2021.

⁸⁶ Damar Juniarto, 2017, “Kasus Rавio”, <https://id.safenet.or.id/2017/08/kasusravio/>, diakses 29 Juli 2021.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Pasal 36 UU ITE berpotensi tumpang tindih dengan pasal-pasal yang termaktub dalam rumusan Pasal 36 UU ITE itu sendiri. Tumpang tindih tersebut mengakibatkan terjadinya pemberatan pidana pada seorang tersangka yang masuk dalam kategori overkriminalisasi seseorang dan pada akhirnya merenggut hak untuk diperlakukan secara adil dalam hukum.

7. Pasal 40 ayat 2a dan 2b

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Pasal ini mengatur tentang pencegahan penyebaran dan kewenangan pemerintah dalam memutuskan akses. Pasal 40 ayat (2) menjadi masalah, sebab klausul *“..muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena objeknya mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang begitu banyak jumlahnya. Klausul tersebut dapat merujuk kepada pasal-pasal yang masih dinilai bermasalah tak terkecuali pasal bermasalah yang ada dalam UU ITE sendiri. Ini menimbulkan semakin jauhnya hukum untuk dapat menciptakan sebuah kepastian hukum bagi warga negara. Selanjutnya dengan adanya diksi *“wajib”* dalam rumusan Pasal 40 ayat (2a) maka ini memberikan kewenangan penuh dan pada akhirnya timbul tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dalam pencegahan, penyebaran, dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pasal di atas.

Terkait dengan pemutusan akses yang termaktub dalam Pasal 40 ayat 2b juga menjadi masalah karena muatan yang melanggar hukum juga tidak dijabarkan secara *rigid* sehingga akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Terlebih dalam hal pemerintah melakukan pemutusan akses tidak ditentukan lembaga pengawas dalam menangani hal tersebut. Selain itu, jangkauan pemutusan akses juga tidak diberikan batas yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan serta *conflict of interest* pada penegakan hukumnya.⁸⁷

Pasal 40 ayat (2) UU ITE ini pernah menjerat salah satu portal berita suarapapua.com pada tanggal 4 November 2016. Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo memblokir setidaknya 11 website yang dianggap mengandung SARA, padahal di satu sisi dari pihak suarapapua.com tidak mendapat informasi apa pun terkait apa yang telah terjadi ketika itu. Kemudian pada 7 November 2016, suarapapua.com mengirimkan surat protes dan meminta klarifikasi kepada Kominfo, Telkomsel, dan selanjutnya ditembuskan ke Dewan Pers melalui kuasa hukum, yakni LBH Pers. Dirjen Aptika Kominfo membalas surat tersebut dengan menyebutkan secara spesifik bahwa dasar pemblokirannya adalah Pasal 40 ayat (2) UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang dilakukan untuk memblokir suarapapua.com karena permintaan Kementerian/Lembaga.⁸⁸

Kasus ini memberikan penegasan bahwa adanya tindak sewenang-wenang dengan melanggar kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi dengan tanpa memberikan alasan yang jelas mengapa dikategorikan sebagai konten SARA. Kesewenang-wenangan ini terlihat dari tindakan pemerintah melalui Kominfo memblokir portal berita yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang mempunyai badan hukum serta terdaftar dengan Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham. Faktanya pemerintah tidak melaksanakan

⁸⁷ Amnesty International Indonesia, dkk., 2021, *Op.cit.*, hlm. 21.

⁸⁸ Lembaga Bantuan Hukum Pers, dkk, 2016, "Siaran Pers Tentang Pemblokiran Suarapapua.com", <https://pusaka.or.id/2016/12/siaran-pers-kasus-pemblokiran-suara-papua/>, diakses 9 Agustus 2021.

amanat UU Pers sehingga aksi pemblokiran tersebut dapat disebut sebagai tindakan pemberedelan sebagaimana Pasal 1 poin 9 UU Pers yang berbunyi “Pembredelan adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum”. Oleh karena itu, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) secara jelas mengindikasikan peluang bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang dalam pemutusan akses internet dengan indikator yang tidak jelas, termasuk situs yang menurut pandangan pemerintah merugikan citranya sebagai lembaga.

8. Pasal 43 ayat 3 dan 6

“Pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.”

“Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.”

Pasal ini juga merupakan hasil revisi tahun 2016 lalu. Permasalahan dalam pasal ini karena perubahannya yang menghilangkan ketentuan perizinan dan penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam hal pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik terkait dugaan serta dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut diganti dengan mengembalikan pengaturannya sesuai dengan ketentuan dalam rumusan KUHAP.

Di dalam konsep KUHAP, penyidik memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan tanpa disertai pengawasan yang ketat. Sebab, dalam kategori "*keadaan yang sangat perlu dan mendesak*" seperti yang disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (1) serta Pasal 38 Ayat (2) KUHAP, izin ketua pengadilan negeri setempat tidak diperlukan. Tanpa pengawasan yang ketat oleh pihak ketiga, penyidik dapat secara subjektif mengategorikan suatu keadaan sebagai

keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang artinya melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta berpotensi mengurangi hak-hak seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Selanjutnya, mekanisme penangkapan atau penahanan yang dilakukan dengan konsep KUHAP juga memiliki implikasi yang sama. Penangkapan dalam konsep KUHAP, yakni pada Pasal 18 Ayat (1) hanya didasari pada surat tugas dan surat perintah penangkapan yang penerbitan suratnya tidak dipastikan dengan adanya pengawas dari pihak ketiga. Begitu juga dengan penahanan tepatnya Pasal 21 Ayat (2) KUHAP, yaitu penetapan hakim sebagai dasar penahanan hanya bersifat alternatif dapat digantikan dengan surat perintah penahanan yang penerbitan suratnya juga tidak diawasi oleh pengawas tertentu. Penyidik dan/atau penuntut umum cenderung memiliki kewenangan yang besar tanpa disertai pengawasan yang ketat.

Sementara itu, tidak ada persyaratan bahwa seseorang yang ditangkap atau ditahan segera dibawa ke depan hakim atau ke depan petugas yudisial lain. Padahal, tujuan tinjauan yudisial (*judicial review*) langsung adalah menghindari risiko seseorang ditahan secara tidak sah dan untuk mengurangi risiko pelanggaran HAM lain seperti penyiksaan atau penganiayaan. Tinjauan yudisial langsung juga membuat seorang petugas yudisial bisa menjamin bahwa orang yang ditahan menyadari dan bisa mendapatkan hak-hak mereka.⁸⁹

Kasus terkait yang menjadi imbas dari Pasal 43 ayat (3) dan (6) UU ITE terjadi pada Moh. Jumhur Hidayat seorang petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia ditangkap pada 13 Oktober 2020 oleh orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di rumahnya. Pada saat penangkapan, polisi tidak menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah terdakwa tanpa surat izin penggeledahan. Di sisi lain, penyitaan-penyitaan barang tanpa disertai surat penyitaan dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi setempat.

⁸⁹ Amnesty International Indonesia, 2006, *Komentar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah direvisi*, Jakarta, hlm. 4-5.

Hal ini menjadikan Moh. Jumhur dan keluarga tidak mengetahui barang apa saja yang disita. Faktanya ketika penggeledahan dan penyitaan dilakukan, upaya tersebut tidak diketahui oleh pengadilan setempat atau tidak mendapat izin dari ketua pengadilan, bahkan ketika penggeledahan tidak dihadiri minimal 2 orang saksi.⁹⁰

Kasus ini memberikan gambaran nyata bahwa Pasal 43 ayat (3) dan (6) semakin memberikan ruang bagi aparat penegak hukum dengan tanpa pengawasan yang ketat dapat melakukan penangkapan dan penahanan bagi siapa pun yang terduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Hilangnya ketentuan perizinan dan penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam pasal ini berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menangani sebuah kasus. Diskresi aparat penegak hukum akan terlalu besar jika tidak mendapatkan penetapan pengadilan. Penyidik dapat menginterpretasikan secara subjektif dalam penentuan keadaan sangat perlu dan mendesak. Hal ini disebabkan ketentuan dalam KUHAP terdapat keadaan sangat perlu dan mendesak yang dalam situasi tersebut tidak perlu didahului oleh Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Oleh karena itu, Pasal 43 ayat (3) dan (6) secara substansial justru dapat merugikan pihak-pihak yang sekedar diduga melakukan tindak pidana khususnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Implikasi UU ITE

Memperburuk Iklim Demokrasi

Istilah demokrasi secara terminologi berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* (dalam bahasa Yunani kata *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).⁹¹ Definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln lebih sederhana yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Konsep demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem

⁹⁰ Amnesty International Indonesia, dkk., *op. cit.*, hlm. 25

⁹¹ Miriam Budiardjo, 1996, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Jakarta: Gramedia, hlm. 50.

ketatanegaraan walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan berbagai varian implementasi demokrasi tersebut maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.⁹² Secara konstitusional, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat berkuasa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan negara hukum yang otoriter.

Kerangka kerja penilaian demokratisasi yang dikembangkan oleh David Beetham dalam membuat indikator demokrasi salah satunya adalah Masyarakat yang Demokratis atau Sipil (*Civil or Democratic Society*). Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi-asosiasi sipil, proses-proses konsultatif, serta forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik. Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif. Komponen ini meliputi dua tema, yaitu media yang independen dan bebas (*independent and free media*) serta partisipasi populer (*popular participation*).⁹³ Jika disimpulkan, komponen demokrasi ini merujuk pada kebebasan sipil untuk ikut berpartisipasi menjadi pengawas dengan mengkritisi kebijakan pemerintah melalui berbagai media yang bebas sehingga dalam pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tren kebebasan sipil di Indonesia tentu membutuhkan peran internet pada aktivisme digital dalam membentuk gerakan sosial menjadi sangat penting.

⁹² Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, 1988, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 167–191.

⁹³ David Beetham, 1994, “Prinsip dan Arahan Kunci untuk Audit Demokratis [Key Principles and Indices for a Democratic Audit]”, dalam *Defining and Measuring Democracy*. London: Sage Publications.

Jika membahas demokrasi, tentu saja tidak luput dengan sistem demokrasi yang dianut pada masa kini. Kekuatan pers dianggap setara dengan pilar demokrasi lainnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitu pentingnya peran pers dalam negara demokrasi, bahkan pers dinobatkan sebagai pilar keempat demokrasi atau dikenal dengan *fourth estate*. Dasar hukum atas pers termaktub dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pers merupakan sumber utama informasi sebagai bentuk pencerdasan bagi masyarakat. Informasinya dapat bermuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dalam tatanan negara demokrasi, pers berperan sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Alat kontrol bagi pemerintah yaitu pers memiliki hak untuk mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pers dapat menjadi sarana komunikasi dari masyarakat ke pemerintah sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, pendapat, usul, dan saran melalui perantaraan pers sesuai dengan kriteria demokrasi yang dicetuskan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan Henry B. Mayo, yaitu menjunjung kebebasan partisipasi bagi organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan perorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa.

Namun, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, kebebasan pers mengalami penurunan karena adanya pasal karet di dalam UU ITE yang menjerat jurnalis. Menurut SAFEnet, sepanjang 2019 tercatat 8 kasus pemidanaan jurnalis dengan

UU ITE.⁹⁴ Jumlah itu meningkat pada 2020 dengan laporan tahunan LBH Pers yang menunjukkan sepuluh kasus kriminalisasi terhadap jurnalis.⁹⁵

Kebebasan pers nyatanya semakin terancam karena penyalahgunaan UU ITE. Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) yang mengatur tentang defamasi kerap digunakan untuk merepresi ekspresi legal warga negara, aktivis, dan jurnalis. Pasal ini menambah risiko kriminalisasi terhadap wartawan yang melakukan kerja jurnalistik dengan tuduhan pencemaran dan penghinaan karena rumusan pasal tersebut terlalu luas sehingga kerap digunakan untuk membungkam warga yang mengkritik polisi, pemerintah, dan presiden. Kemudian Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi elektronik yang berpotensi bertabrakan dengan UU Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang menjamin hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi. Selain itu, sejumlah pasal lain juga dinilai menghambat kebebasan berekspresi yaitu pada Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2), Pasal 36, dan Pasal 40 ayat (2b).

Kebebasan pers Indonesia memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Reporters Without Borders (RSF) pada tahun 2016, skor indeks kebebasan pers Indonesia tercatat sebesar 41,72 poin lalu merosot menjadi 36,77 poin pada tahun 2019.⁹⁶ Kemudian, laporan RSF menunjukkan indeks kebebasan pers Indonesia menempati peringkat 119 dunia dengan skor 36,82 poin. Di level Asia Tenggara, posisi Indonesia jauh di bawah Timor Leste yang berada di peringkat 78 dunia dan juga Malaysia yang berada di peringkat 101 dunia.⁹⁷ Hal tersebut diperparah dengan persentase 35,92 dari keseluruhan orang yang melaporkan kasus UU ITE adalah pejabat negara, termasuk di

⁹⁴ Southeast Asia Freedom of Expression Network, 2020, *Bangkitnya Otoritarian Digital: Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019*, Denpasar, hlm. 6.

⁹⁵ Lembaga Bantuan Hukum Pers, 2021, *Annual Report LBH Pers 2020 (Laporan Kebebasan Pers Tahun 2020)*, Jakarta, hlm. 22.

⁹⁶ Yosepha Pusparisa, 2021, "Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk Sejak 2020", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/kebebasan-pers-indonesia-memburuk-sejak-2020>, diakses 23 Juli 2021.

⁹⁷ Deutsche Welle, 2021, "Hari Pers Nasional: Pandemi Corona Memperburuk Kebebasan Pers", <https://www.dw.com/id/pandemi-corona-memperburuk-kebebasan-pers/a-56506517>, diakses 29 Juli 2021.

dalamnya adalah kepala daerah, kepala instansi/departemen, menteri, dan aparat keamanan.⁹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pejabat negara melakukan pembungkaman terhadap warga sipil termasuk jurnalis yang menyuarakan kritik sehingga ini menjadi bukti nyata merosotnya demokrasi di Indonesia.

Kondisi menurunnya kebebasan pers tersebut menjadikan pers di Indonesia seakan memasuki apa yang disebut sebagai pers otoriter. Teori pers otoriter (*authoritarian theory*) yaitu kondisi ketika pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdikan kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi pers jenis ini berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Artinya, rakyat tidak memiliki hak penuh dalam mengaspirasikan pendapatnya dan tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Bila diketahui pemerintah, mungkin akan dihukum oleh pemerintah.⁹⁹ Oleh karena itu, Indonesia berada pada keotoriteran yang mana pers diarahkan untuk tidak melakukan kritik akan kebijakan pemerintah dengan menggunakan alat baru yaitu UU ITE. Kondisi ini seharusnya bisa menjadi cambukan bagi pemerintah dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Revisi UU ITE harus segera dilaksanakan sebelum demokrasi mati yang diakibatkan dari pembungkaman pers, melihat bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi.

Merenggut Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia

Habermas dalam bukunya *Public Space* sebagaimana dikutip Rahmad M. Arsyad dan Muh. Nadjib berpendapat bahwa sebuah kebebasan berpendapat adalah bentuk kebebasan ekspresif yang menjadi sarana bagi ruang “publik politis” dalam kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan

⁹⁸ Scholastica Gerintya, 2018, “Jerat UU ITE Banyak Digunakan Oleh Pejabat Negara”, <https://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara-c7sk>, diakses 23 Juli 2021.

⁹⁹ Abd Aziz, 2017, “Sistem, Teori, dan Orientasi Pers”, <https://kumparan.com/mediamadura/sistem-teori-dan-orientasi-pers>, diakses 23 Juli 2021.

kehendak bersama secara diskursif dalam ruang publik.¹⁰⁰ Menyampaikan pendapat di ruang publik terutama di media sosial merupakan interaksi sosial sekunder disebabkan terjadi komunikasi dua arah secara tidak langsung melalui perantara, yaitu alat komunikasi berupa gawai dengan media internet. Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration on Human Rights*) yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh terhadap suatu pendapat tanpa adanya intervensi serta ditujukan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau ide melalui semua media tanpa memandang batas-batas wilayah.

Menyampaikan pendapat di Indonesia telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi juga diatur dalam Pasal 19 ICCPR, yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pada intinya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk dalam lingkup digital merupakan hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional maupun dalam prinsip-prinsip internasional.

Dalam menjalankan hak-hak tersebut, setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di wilayahnya untuk mengembangkan kepribadian dengan bebas dan harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain guna memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam sistem masyarakat yang demokratis.¹⁰¹ Di

¹⁰⁰ Rahmad M. Arsyad dan Muh. Nadjib, 2011, “Kebebasan Berpendapat Pada Media Jejaring Sosial: Analisis Wacana Facebook Dari Jejaring Pertemanan Menuju Jejaring Perlawanan”, *Jurnal Komunikasi Kareba*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 79.

¹⁰¹ U.N. Human Rights Commission, 1996, *General Comment No. 25 (57), U.N. Doc. CCPR/C/2/Rev.1/Add.7*.

Indonesia pun terdapat pembatasan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.

Perkembangan internet dan dunia digital yang masif berpengaruh juga terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sehubungan dengan hal itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi salah satu visi yang tertera dalam “10 HAM di Internet” yang dirumuskan oleh Koalisi Hak dan Prinsip Berinternet serta harus diselenggarakan semaksimal mungkin. Hal ini tentu harus memperhatikan nilai, norma, dan aturan yang tertera pada konstitusi negara Indonesia sehingga tercipta internet yang aman dan sehat. Selain itu, dalam melakukan tindakan pada ranah daring harus saling menghormati Hak Asasi Manusia. Penjelasan lebih lanjut mengenai “10 HAM di Internet” adalah sebagai berikut:

1. Universalitas dan kesetaraan yaitu semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam ranah *online*.
2. Hak dan keadilan sosial Internet adalah ruang untuk promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan memajukan keadilan sosial. Setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain dalam ranah *online*.
3. Aksesibilitas setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan internet yang aman dan terbuka.
4. Ekspresi dan serikat setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di Internet tanpa sensor atau gangguan lainnya. Setiap orang juga memiliki hak untuk berserikat (berkumpul) secara bebas melalui dan/atau di Internet, untuk kepentingan sosial, politik, budaya atau lainnya.
5. Perlindungan privasi dan data setiap orang memiliki hak privasi *online*. Ini termasuk kebebasan dari pengawasan, hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk anonimitas *online*. Setiap orang juga memiliki hak untuk

- perlindungan data, termasuk kontrol atas pengumpulan data pribadi, retensi, pengolahan, penghapusan dan pengungkapan.
6. Kehidupan, kebebasan, dan keamanan hak untuk hidup, bebas, dan aman harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara *online*. Hak-hak ini tidak boleh dilanggar, atau digunakan untuk melanggar hak-hak lain, dalam ranah *online*.
 7. Keanekaragaman budaya dan bahasa di internet harus dipromosikan, dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memfasilitasi pluralitas (keberagaman) ekspresi.
 8. Kesetaraan jaringan setiap orang berhak memiliki akses universal dan terbuka untuk konten Internet, bebas dari diskriminasi prioritas, penyaringan atau kontrol trafik atas alasan komersial, politis atau lainnya.
 9. Standar dan peraturan arsitektur internet, sistem komunikasi, dan dokumen dan format data harus didasarkan pada standar terbuka yang menjamin interoperabilitas lengkap, inklusi (terbuka) dan kesempatan yang sama untuk semua.
 10. Tata kelola HAM dan keadilan sosial harus membentuk landasan hukum dan normatif yang menjadi kerangka Internet ditata dan dikelola. Ini dapat terjadi secara transparan dan multilateral, berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi yang inklusi (terbuka) dan menjalankan akuntabilitas.¹⁰²

Berkaitan dengan UU ITE, ternyata fakta menunjukkan bahwa UU ITE berimplikasi secara signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Di bawah pemerintahan Jokowi, indikator kebebasan sipil turun dari urutan 34 pada tahun 2018 menjadi urutan 32 pada tahun 2019. Sementara itu, indeks kebebasan berekspresi turun dari urutan 12 dari tahun 2015 menjadi 11 pada tahun 2019.

¹⁰² Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, “Internet, Kebebasan Berekspreasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspreasi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>, diakses 30 Juli 2021.

Merosotnya kebebasan ini disebabkan oleh intervensi kepolisian yang berlebihan dalam menjaga nama baik institusi pemerintah khususnya presiden. Menurut data Amnesty International Indonesia, terdapat 241 orang yang terjerat kasus karena mengkritik otoritas atau pemerintahan Jokowi selama periode Oktober 2014 hingga Juli 2019.¹⁰³ Hal ini tentunya telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk berpendapat dengan pidato politik yang mana merupakan sebuah ekspresi politik oleh warga sipil untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang melanggar kewajiban-kewajibannya kepada rakyat. Tidak sedikit kritik terhadap pemerintah diancam dengan pidana atas delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal ini merupakan duplikat dari pasal 310, 311, 315, 317, 319 KUHP. Frasa “penghinaan” ini merupakan judul bab tersendiri dalam KUHP yang perbuatannya telah diklasifikasikan. Namun, dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini tidak menjelaskan secara jelas mengenai frasa “penghinaan” sehingga maknanya masih terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan. Data menunjukkan terdapat 82 kasus dipidana yang dianggap “membenci” dan “menghina” presiden dari total 241 kasus. Dari total 82 kasus tersebut, 65 orang dipidana karena kritik di media sosial dan sisanya merupakan kritik di depan umum secara langsung seperti orasi dan demonstrasi selama periode Oktober 2014 hingga Juli 2019.¹⁰⁴ Mayoritas pemidanaan ekspresi di media sosial tersebut berasal dari inisiatif kepolisian yang melakukan pemantauan media siber dan diperparah dengan program yang dicanangkan oleh Kapolri yaitu Program Polisi Virtual. Hal ini menyebabkan represi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial serta tentu saja akan mengakibatkan penyalahgunaan UU ITE semakin marak karena pada dasarnya aparat yang menjerat atau memidana korban UU ITE tersebutlah yang kurang memahami makna penghinaan atau pencemaran nama baik secara komprehensif.

¹⁰³ Usman Hamid, 2019, UU ITE dan Merosotnya Kebebasan Bereksprei Individu di Indonesia, <https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-bereksprei-individu-di-indonesia-126043>, diakses 21 Juli 2021

¹⁰⁴ *Ibid.*

Dengan adanya kerancuan makna pasal dalam UU ITE menyebabkan seringnya penyalahgunaan untuk merepresi perbuatan legal warga negara dalam mengungkapkan pendapat di muka umum sehingga berimplikasi merenggut kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration on Human Rights*) dan disepakati bersama oleh masyarakat dunia. Pada dasarnya setiap hak asasi manusia wajib dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*), dan ditegakkan (*enforced*) oleh negara. Walaupun kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dibatasi, pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Pembatasan ekspresi, merujuk pada pengujian tiga tahap dengan berorientasi pada tujuan untuk menguji tentang tujuan yang sah (*legitimate aim*) sesuai dengan hukum yang ada. Cakupan konkret terkait dengan tujuan yang sah akan sangat tergantung pada ketentuan yang ditetapkan, misalnya terkait dengan kepentingan keselamatan publik, keamanan nasional, kesehatan publik, dan sebagainya. Pengujian ini juga mendasarkan pada hukum dengan indikator bahwa hukum-hukum tersebut harus jelas, terbuka, dan transparan yang diketahui oleh semua warga negara agar memahami perilaku, perbuatan, atau tindakan yang dilarang. Pembatasan akan kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku yaitu konstitusi negara dan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰⁵ Dengan demikian, UU ITE yang mengandung ketidakpastian hukum bukanlah sebuah regulasi yang tepat dalam menciptakan pembatasan terhadap hak untuk berpendapat dan berekspresi karena di dalamnya memuat unsur yang melanggar Hak Asasi Manusia dan konstitusi negara.

Serangan Balik Terhadap Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang,

¹⁰⁵ Komnas HAM, 2021, Demi Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Komnas HAM Dukung Revisi UU ITE, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/17/1713/demi-perlindungan-hak-atas-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-komnas-ham-dukung-revisi-uu-ite.html>, diakses 20 Juli 2021

dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹⁰⁶ Sedangkan kekerasan berbasis gender memiliki arti tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan atau seksual tertentu. Jika ada tindak kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual. Dengan perkembangan zaman ini, kekerasan berbasis gender nyatanya merambat pada media sosial yang menjadi suatu bentuk kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.¹⁰⁷ Kekerasan gender berbasis *online* marak terjadi di media sosial akibat jaringan teknologi internet yang tidak ada batasnya sehingga siapa pun dapat menjadi korban dari KBGO. Ditambah lagi lemahnya proteksi hukum yang mengatur pun memperparah kasus KBGO ini. Pada dasarnya, kekerasan seksual berbasis gender *online* merupakan sebuah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dalam ranah digital yang semakin marak terjadi di era global ini. Segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan termasuk dalam dimensi internet yang dilakukan secara tidak langsung pun tetap saja hal tersebut melanggar nilai kesusilaan dan juga merugikan korban secara psikologis dan sebagainya.

Sepanjang 2017, setidaknya terdapat 8 bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*),

¹⁰⁶ Indonesia, *Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Ps. 1 angka 1.

¹⁰⁷ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, 2019, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, Bali: SAFEnet, hlm. 5.

dan rekrutmen online (*online recruitment*). Kemudian terdapat enam aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai jenis kekerasan berbasis gender *online*, yakni Pelanggaran Privasi, Pengawasan dan Pemantauan, Perusakan Reputasi, *Online Harassment*, Ancaman dan Kekerasan, serta *Community Targeting*.¹⁰⁸ Secara tidak sadar, siapa pun pasti pernah mengalami bentuk kekerasan tersebut di ranah digital karena hal seperti itu biasanya mengarah pada candaan tetapi pada dasarnya hal tersebut merupakan KGBO.

Komnas Perempuan pada 2017 melaporkan terdapat 65 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan di ruang media sosial (*online*) kemudian meningkat menjadi 97 kasus pada tahun 2018. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada 5 Maret 2021, terdapat 940 kasus KGBO pada tahun 2021 dan 281 kasus sepanjang 2020.¹⁰⁹ Meskipun ruang lingkup interaksi di masa pandemi semakin terbatas secara ruang, tetapi bentuk kekerasan seksual tetap terjadi dalam bentuk *online*, seperti komentar seksis serta penyebaran video dan foto tanpa izin. Hal ini membuktikan bahwa semakin berkembangnya teknologi menjadikan KGBO ini semakin marak sehingga diperlukan payung hukum yang jelas untuk melindungi korban KGBO maupun pencegahan terhadap KGBO. UU ITE yang diharapkan mampu menciptakan ruang aman di internet pun nyatanya malah digunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual di ruang digital.

Tren “*speak up*” di media sosial tampaknya menjadi sebuah bentuk ekspresi penyintas kekerasan seksual di era disrupsi. Korban kekerasan seksual termasuk juga KGBO ini memilih untuk menceritakan kisahnya di ruang digital karena bila harus melapor ke kepolisian, belum tentu kasusnya diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Kemudian, korban kemungkinan tidak menginginkan penyelesaian secara hukum tetapi korban ingin pelaku mendapatkan sanksi sosial atau korban menginginkan

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Komnas Perempuan, 2021, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses 20 Juli 2021.

pelaku meminta maaf. Di samping itu, sistem peradilan pidana di Indonesia juga belum berpihak pada korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari kasus Baiq Nuril yang merupakan korban kekerasan seksual justru dijerat dengan pasal kesusilaan atas perbuatan dapat diaksesnya. Keberadaan pasal karet UU ITE ini mengakibatkan adanya kriminalisasi bagi penyintas kekerasan seksual khususnya korban KGBO yaitu Pasal 27 ayat (1) yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai definisi kesusilaan dan maknanya masih terlalu luas serta subjektif. Hal ini memungkinkan sebuah tulisan di media sosial mengenai cerita penyintas dianggap sebagai konten kesusilaan dan dapat dijerat dengan pidana akibat mentransmisikan, mendistribusikan, atau dapat diaksesnya konten mengenai cerita korban atau barang bukti yang dianggap mengandung kesusilaan. Pasal 27 ayat (1) bisa menjerat orang yang tidak memiliki kehendak untuk memberikan konten kesusilaan kepada pihak lain. Hal ini dapat disebabkan oleh perbuatan "mentransmisikan". Mengenai makna transmisi merupakan pengiriman informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada satu pihak. Hal ini dapat menjadi masalah karena dalam konteks ruang privat yang tidak ditujukan untuk ditransmisikan dapat dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Kemudian merujuk pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang defamasi ini berpotensi digunakan oleh pelaku untuk memidana korban karena dugaan "pencemaran nama baik" atas konten yang dibuat korban di media sosial. Pasal ini berpotensi disalahgunakan oleh pejabat publik atau tokoh yang memiliki kedudukan strategis untuk membungkam kejahatan yang telah dilakukan termasuk kekerasan seksual dan juga KGBO. Maka dari itu, dapat dikatakan UU ITE justru berpotensi digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang balik korban kekerasan seksual dan juga KGBO.

***Chilling Effect* sebagai Dampak Lanjutan UU ITE**

Chilling effect adalah istilah dalam hukum dan komunikasi yang menggambarkan sebuah ucapan atau perilaku ditekan oleh ketakutan akan hukuman demi suatu kepentingan individu atau kelompok. Hal tersebut dapat mempengaruhi

kebebasan berbicara seseorang. Banyaknya serangan yang mengandalkan hukum mengenai aturan pencemaran nama baik menyebabkan istilah pencemaran nama baik sering digunakan. Dalam konteks hukum, *chilling effect* merupakan penghambat atau sebuah keputusan dalam pelaksanaan hak-hak dan hukum yang sah dengan ancaman sanksi hukum.¹¹⁰ *Chilling effect* cenderung terjadi ketika suatu hukum memiliki dua karakter, yaitu *ambiguous rules* dan *erroneous applications*. *Ambiguous rules* adalah ekspresi yang dilarang oleh hukum yang tidak jelas dan *erroneous applications* artinya terdapat suatu kecenderungan untuk penyalahgunaan dan/atau kesalahan dalam penerapan hukum. Kedua karakter tersebut menyebabkan individu yang ingin mengungkapkan pendapat atau ekspresi lebih memilih untuk tidak berbicara (melakukan *selfcensorship*) daripada mengambil risiko dipidana akibat pernyataannya divonis oleh persidangan sebagai perbuatan pencemaran nama baik.

UU ITE ini menjadi salah satu produk hukum yang menyebabkan *chilling effect*. Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 25 Oktober 2020 menunjukkan dari 1.200 responden, 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat, sementara 21,9% responden sangat setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat.¹¹¹ Artinya, mayoritas masyarakat pun menyepakati bahwa saat ini warga semakin takut untuk sekadar menyatakan pendapat. Salah satu faktornya adalah akibat adanya pasal karet dalam UU ITE sehingga diperlukan adanya revisi UU ITE. Terutama dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai defamasi yang belum terdapat definisi secara jelas dan biasanya bersifat subjektif.

Pasal tersebut dapat menyebabkan ketakutan pada individu-individu salah satunya adalah Benny Handoko yang dilaporkan oleh Misbakhun Anam, seorang politisi Partai Golkar akibat salah satu unggahan Benny di twitter yang mengatakan bahwa “Misbakhun adalah perampok Bank Century.” Dalam proses penyidikan, Benny ditahan

¹¹⁰ The Lawyers and Jurist, “Chiiling Effect in Law”, <https://www.lawyersjurists.com/article/chilling-effect-in-law/>, diakses 7 Agustus 2021.

¹¹¹ Indikator Politik Indonesia, 2020, *Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi Covid-19: Temuan Survei Nasional 24-30 September 2020*, Jakarta, hlm. 16.

dalam penjara selama 24 jam. Dalam proses persidangan, terminologi dan substansi unggahan yang dia tulis sesuai dengan laporan Tempo tentang persidangan Misbakhun terkait Bank Century dianggap tidak relevan. Benny kemudian divonis bersalah dengan masa percobaan 6 bulan. Akibat risiko finansial, trauma anggota keluarga, dan rasa sungkan terhadap tim hukum, Benny memutuskan untuk tidak naik banding. Semenjak itu, ia yang dulu memiliki cakupan pengikut di twitter yang cukup luas, tidak lagi aktif secara politik dalam twitter.¹¹² Hal ini menjadi bukti bahwa jerat pidana UU ITE menimbulkan trauma atau ketakutan bagi korban untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial kembali. Selain itu, UU ITE dapat berimbas pada individu yang ingin atau akan mengungkapkan pendapat di ruang digital memiliki ketakutan akan jerat pidana UU ITE akibat dari ambiguitas di dalam pasal-pasal tersebut yang tidak mendefinisikan secara jelas mengenai frasa pencemaran nama baik, kesusilaan, ujaran kebencian, dll. sehingga masyarakat minim pemahaman mengenai klasifikasi perbuatan yang merujuk pada frasa-frasa tersebut sehingga dapat juga berpotensi adanya kesewenang-wenangan dalam pemidanaan. Pada hakikatnya, Indonesia menganut asas *ultimum remidium* yaitu hukum pidana dijadikan sebagai jalan terakhir dalam proses penegakan hukum. Hal ini harus murni diterapkan oleh masyarakat agar mencegah upaya-upaya kriminalisasi yang akan berdampak pada ketakutan individu untuk berpendapat dan berekspresi di media sosial. Mengenai hal ini maka seharusnya masyarakat juga diharapkan agar menggunakan internet dengan bijak demi terciptanya ketertiban akan hukum, sosial, ekonomi, dan politik dalam ruang digital.

Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Penguasa

Menurut Foucault, relasi kuasa memiliki sifat yang hierarkis meliputi posisi antarindividu yang lebih rendah atau lebih tinggi dalam suatu kelompok atau tanpa kelompok. Kemudian ketergantungan, artinya seseorang bergantung pada orang lain

¹¹² Centre for Strategic and International Studies, *Op. Cit*, hlm. 29.

karena status sosial, budaya, pengetahuan atau pendidikan dan/atau ekonomi.¹¹³ Bentuk kekuasaan seharusnya bukanlah *sovereign power*, melainkan *disciplinary power*. *Disciplinary power* bukan konsep kekuasaan berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif seperti dalam *sovereign power*, melainkan bekerja untuk menormalisasi kelakuan di berbagai relasi sosial. *Sovereign power* adalah model kekuasaan yang dijalankan oleh negara berdasarkan kedaulatan, hukum, dan legitimasi. Akan tetapi, *sovereign power* justru dijalankan oleh negara melalui cara-cara yang negatif. Represi dan dominasi menjadi bagian dari proses pengendalian warga negara oleh negara. Cara-cara yang negatif itu dijalankan karena negara dipandang memiliki hak atau kewenangan untuk melakukannya. Padahal kekuasaan bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi antara pihak *powerful* dengan *powerless*.¹¹⁴

Namun, substansi UU ITE menghasilkan sebuah operasi hierarkis dilihat dari motif sosial, politik, dan ekonomi yang merupakan bentuk kekuasaan *sovereign power* yang represif. Salah satu konsekuensi yang tidak diinginkan tetapi tidak diantisipasi dari UU ITE adalah terjadinya kasus yang mana pelapor berstrata sosial lebih tinggi daripada yang dilaporkan merujuk pada dominasi antara *powerful* dengan *powerless*. Dalam berjalannya pemberlakuan UU ITE, SAFEnet menyebutkan data bahwa 38 persen pelapor UU ITE adalah pejabat publik, termasuk di dalamnya kepala daerah, kepala instansi, menteri, dan aparat keamanan. Disusul pelapor awam 29 persen, kalangan profesi 27 persen dan kalangan pengusaha 5 persen.¹¹⁵ UU ITE rentan disalahgunakan oleh penguasa untuk merepresi pihak yang mengkritik dan juga mengungkapkan data mengenai *track record* buruk penguasa ke publik terutama media sosial yang akan

¹¹³ Riki Perdana Raya Waruwu, 2019, “Menyelami Frasa “Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual” Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f78ee5f04/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh-riki-perdana-raja-waruwu/>, diakses 8 Agustus 2021.

¹¹⁴ Umar Kamahi, 2017, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik”, *Jurnal Al-Khitabah*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 118-121.

¹¹⁵ CNN Indonesia, 2020, “Senjata Makan Musuh Tuan di UU ITE”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813164534-20-535485/senjata-makan-musuh-tuan-di-uu-ite>, diakses 7 Agustus 2021.

berimplikasi pada tidak transparansinya kinerja pejabat terhadap negara sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan pihak-pihak tersebut kurang memahami makna antara kritik dan penghinaan akibat tidak ada definisi yang jelas dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selain itu, UU ITE ini juga dapat disalahgunakan oleh pengusaha untuk merepresi buruh atau pekerja agar tidak mengungkapkan pendapat mengenai penyelewengan perusahaan, misalnya ketidakadilan dan ketidakmanusiaan dalam lingkup perusahaan yang mana akan berimplikasi pada kesejahteraan buruh atau pekerja.

Dilema Surat Keputusan Bersama Penafsir UU ITE

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹¹⁶

Maka dari itu, telah diatur mengenai produk hukum yang memiliki legitimasi dan juga kepastian hukum yang digunakan oleh masyarakat serta memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk dijadikan landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum. Namun, terdapat berbagai produk hukum atau perbuatan

¹¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 7 ayat (1).

pemerintah yang tidak diatur salah satunya yaitu kehadiran Surat Keputusan Bersama (SKB) yang kedudukannya simpang siur di kalangan masyarakat. Namun, apabila merujuk pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat produk hukum lain yang dapat dikeluarkan oleh lembaga negara sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Perlu diketahui bahwa organ administrasi negara memiliki kewenangan *freies ermessen*, yaitu kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam menyelesaikan permasalahan penting yang timbul akibat dari tidak adanya peraturan yang mengatur dalam penyelesaiannya. Dalam hal SKB, menteri juga memiliki kewenangan untuk menyusun aturan kebijakan (*beleidsregels*) berdasarkan asas *freies ermessen* atau kewenangan diskresi (*discretionaire bevoegdheid*). Hal ini dengan syarat kebijakan tersebut berlandaskan pada asas *wetmatigheid van bestuur*, yaitu pemerintah dalam kebijakannya wajib dilandasi dengan 3 (tiga) aspek, di antaranya wewenang, prosedur, dan substansi. Artinya, pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan memperhatikan eksistensi HAM serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dengan kata lain, pejabat pemerintahan dilarang membuat kebijakan tanpa dasar kewenangan yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta prinsip-

prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik,¹¹⁷ yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Menurut Bega Ragawino, hakikat dan kepastian hukum dalam menentukan adanya inisiatif pemerintah adalah memastikan tindakan tersebut sesuai dengan prinsip legalitas hukum. Maka dari itu, pelaksanaannya berakibat mengarah pada kepastian hukum. Dengan demikian, tindakan kebebasan pemerintah tersebut sangat dimungkinkan oleh hukum dan memenuhi unsur dari diskresi pemerintah atau *ermessen* yaitu:

1. Dilakukan untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum;
2. Dilakukan atas inisiatif administrasi negara itu sendiri;
3. Untuk menyelesaikan masalah konkret dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba;
4. Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum.¹¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, dkk., *beleidsregel* atau kebijakan dibentuk berdasarkan *freies ermessen*, yakni wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tetapi belum ada peraturannya. *Afdeling Rechtspraak Raad van State (ARRS)* merumuskan aturan kebijakan sebagai *algemene bekendmaking van het beleid*, yakni suatu maklumat yang dibuat dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan.¹¹⁹ *Beleidsregel* dan *pseudo wetgeving* adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum, tetapi

¹¹⁷ Yuliandri, 2019, Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c401dcce8628/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan/>, diakses 21 Juli 2021.

¹¹⁸ Bega Ragawino, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm. 42.

¹¹⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 169.

bukan peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.¹²⁰

Dalam tataran konseptual, kebijakan yang kemudian dituangkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dibedakan menjadi dua, yaitu peraturan (*regeling*) dan keputusan (*beschikking*). Peraturan merupakan rambu tertulis yang dibuat lembaga negara, berlaku umum di seluruh wilayah negara, dan waktu tidak tertentu. Sementara itu, keputusan merupakan bentuk kebijakan yang juga tertulis, sifatnya personal (*individual*) dan final. Biasanya juga bersifat *einmalig* (sekali pakai).

Surat keputusan adalah surat yang memuat suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.¹²¹ Sedangkan, Surat Keputusan Bersama memiliki arti kebijakan (*beleid*) pemerintah yang oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadili. SKB Menteri merupakan salah satu bentuk peraturan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, tetapi SKB boleh diterbitkan karena secara implisit disebutkan pada Pasal 8 ayat (1). Dalam hal Surat Keputusan Bersama Menteri, aturan ini merupakan salah satu bentuk peraturan yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama, tetapi tetap sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing kementerian. Dalam SKB, menteri memiliki kewenangan untuk membuat aturan kebijakan yang tidak berlandaskan pada suatu peraturan perundang-undangan, tetapi didasarkan pada kewenangan diskresi dengan syarat kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹²²

Secara teori, SKB termasuk dalam kategori keputusan (*beschikking*), tetapi memiliki muatan yang lebih bersifat peraturan (*regeling*). Hal ini yang menyebabkan

¹²⁰ Hukum Online, 2015, "Surat Edaran "Kerikil" dalam Peraturan Perundang-Undangan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>, diakses 21 Juli 2021.

¹²¹ Titin Astini dan Aah Johariah, 2004, *Melakukan Prosedur Administrasi*, Bandung: Armico, hlm. 20.

¹²² Yuliandri, *op. cit.*

terjadinya keraguan dan ketidakpastian di dalam masyarakat. Menurut penuturan Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip Yuliandri, suatu penetapan Keputusan (*beschikking*) memiliki sifat norma yang individual, konkret, dan sekali selesai (*einmahlig*). Sedangkan, norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu memiliki sifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Materi yang terdapat dalam SKB ini dapat dikategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus-menerus sehingga dapat dikatakan bahwa SKB ini adalah suatu *regeling*.¹²³

Dapat dikatakan bahwa istilah SKB tidak tepat diterapkan, tetapi terdapat regulasi lain yang lebih tepat untuk diterapkan yaitu Peraturan Menteri. SKB merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat, meskipun di dalamnya secara resmi disebut sebagai "Keputusan Bersama" yang dikeluarkan sendiri-sendiri oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, atau secara bersama-sama, semuanya tergantung kepada kebutuhan materi yang ingin diatur atau diputuskan.¹²⁴

Selama puluhan tahun sejak 1966, SKB menjadi dasar hukum yang populer untuk mengatasi permasalahan, khususnya dalam penegakan hukum yang bersifat lintas sektoral. Namun, dalam hal ini tentu saja kedudukan SKB memiliki polemik. Secara jelas, sebuah peraturan setingkat undang-undang yang masuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terkadang mengandung ketidakpastian hukum karena terdapat pasal bermasalah diselesaikan menggunakan SKB yang tentunya tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan lompatan yang sangat besar. Mengenai SKB yang telah diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya selain SKB UU ITE, yaitu SKB tiga menteri juga menjadi polemik pasalnya SKB tersebut ketentuan pada diktum ketiga dari SKB ini mengandung tiga muatan dan implikasi yang

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Laporan Akhir Penelitian Hukum: Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 18.

berbeda. Salah satunya adalah kewajiban, perintah, persyaratan, atau imbauan itu diberlakukan terhadap peserta didik yang seagama, pemerintah tidak perlu melarang.¹²⁵

SKB yang ramai dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir yakni Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ditandatangani pada tanggal 23 Juni 2021. Penandatanganan SKB ini dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang menuai polemik karena kehadirannya mengandung pro kontra mengenai kedudukan hukum dan sebagainya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, adanya SKB ini menjadi pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bisa berjalan dan bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat sembari menunggu revisi terbatas. Pedoman ini diharapkan bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pedoman ini merespons suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, dan diskriminasi. Keputusan bersama ini bukan merupakan penyelesaian efektif, tetapi keputusan bersama ini diperlukan sebagai komitmen penegak hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Selain itu, dalam penyusunannya harus disusun berdasarkan AAUPB, yaitu asas kemanfaatan dalam rangka menjamin warga negara agar tidak dikriminalisasi menggunakan pasal karet UU ITE.

¹²⁵ Abdul Rochim, 2021, "Picu Polemik, MUI Minta SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi", <https://nasional.sindonews.com/read/333268/15/picu-polemik-mui-minta-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-direvisi-1613127757>, diakses 8 Agustus 2021.

Menurut Lita Tyesta ALW, mengenai SKB ini pada dasarnya bukanlah sebuah peraturan (*regeling*) karena tidak diatur secara komprehensif di UU nomor 12 tahun 2011. Padahal mengenai *regeling* dijelaskan secara rinci di UU nomor 12 tahun 2011. Namun, mengenai produk hukum berupa keputusan (*beschikking*) belum terdapat undang-undang yang mengatur secara jelas. Jika ingin memperbaiki implementasi sebuah undang-undang khususnya UU ITE dalam konteks ini seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Hal ini merupakan loncatan yang jauh dari undang-undang ke SKB karena SKB bersifat pedoman yang tidak mengandung sanksi dan sifatnya merupakan sebuah transisi sebelum dilaksanakannya revisi. Dalam hal ini, menerbitkan SKB tidak boleh dijadikan kebiasaan oleh penyelenggara negara dalam menyelesaikan permasalahan produk hukum berupa undang-undang. Maka dari itu, tetap diperlukan revisi UU ITE walaupun SKB telah terbit.¹²⁶

Perlu diketahui bersama dalam membuat suatu keputusan atau peraturan tentunya harus memiliki kepastian hukum. SKB UU ITE sedikit banyaknya telah memberikan beberapa penjelasan atas pasal-pasal yang multitafsir. Namun demikian, tak dapat disangkal bahwa SKB UU ITE ini masih mengandung poin yang multitafsir yaitu pada Poin 1F penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu frasa “membuat dapat diaksesnya” yang memiliki maksud jika pelaku sengaja membuat publik menyimpan bisa melihat, ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam *tweet*, status media sosial, *retweet*, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses *link* atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh banyak orang. Bukankah jika mengunggah kembali sebuah konten dengan *retweet* termasuk perbuatan mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik sehingga makna “dapat diaksesnya”

¹²⁶ Institute for Criminal Justice Reform, 2021, “[Rilis DECRIM & ICJR] SKB UU ITE: Apa Kata Pemerintah, Ahli, Peneliti, dan Jurnalis?”, <https://icjr.or.id/rilis-decrim-icjr-skb-uu-ite-apa-kata-pemerintah-ahli-peneliti-dan-jurnalis/>, diakses 8 Agustus 2021.

tumpang tindih dan menyebabkan kebingungan bagi penegak hukum dalam mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang menjadi elemen dalam pasal terkait.¹²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SKB khususnya SKB UU ITE selain secara kedudukannya bermasalah dikarenakan masih menjadi perdebatan di kalangan ahli, substansinya pun bermasalah. Hal ini harus menjadi pegangan para pemangku kebijakan, bahwa SKB bukan merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan, termasuk permasalahan pasal bermasalah dalam UU ITE. Sehingga apabila terdapat permasalahan dalam suatu undang-undang maka jalan satu-satunya merupakan revisi.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa peradaban manusia memasuki era baru yang disebut dengan era digital yang menjadikan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Meski demikian, perkembangan tersebut ibarat pedang bermata dua, di satu sisi memberikan dampak positif bagi kemajuan peradaban manusia seperti e-commerce, tetapi di sisi lain berdampak negatif karena menjadi sarana terjadinya perbuatan melawan hukum seperti penipuan daring dan *hacking* (peretasan). Buktinya, pada akhir tahun 1900-an dan awal 2000-an, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat *cybercrime* tertinggi di Asia dan dunia, sehingga diperlukan aturan hukum yang jelas untuk memastikan aktivitas di dunia siber berjalan baik. Globalisasi informasi yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi juga belum terakomodasi dalam hukum yang ada. Berangkat dari kondisi itulah kemudian dibentuk instrumen hukum untuk meminimalisasi potensi kejahatan di dunia siber, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

¹²⁷ Eka Nugraha Putra, 2021, "SKB UU ITE bawa kemajuan, tapi revisi tetap mutlak dilakukan karena masih banyak kelemahan", <https://theconversation.com/skb-uu-ite-bawa-kemajuan-tapi-revisi-tetap-mutlak-dilakukan-karena-masih-banyak-kelemahan-163499>, diakses 30 Juli 2021.

Pembentukan UU ITE diharapkan akan mengatur penggunaan teknologi informasi secara terarah. Dalam konteks sejarah, pembentukan UU ITE dilatarbelakangi karena dua faktor. *Pertama*, kebutuhan akan kerangka hukum IT. Pada awal tahun 2000-an, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat pesat, sementara di sisi lain belum ada aturan hukum yang mengaturnya. *Kedua*, dorongan *Millenium Development Goals* (MDGs). Komitmen negara peserta *World Summit on the Information Society* (WSIS) salah satunya adalah infrastruktur IT yang memadai dan regulasi yang menunjang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan sosial di dunia siber. Dapat diketahui, adanya UU ITE merupakan bentuk pengejawantahan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan pasal global dan perkembangan *e-commerce*.

Gagasan adanya UU ITE bermula dari tahun 1999. Rancangan Undang-Undang ITE merupakan kombinasi dari RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) dari Universitas Padjajaran dan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (IETE) dari Universitas Indonesia. RUU PTI yang disusun Unpad memuat aturan cyberlaw secara umum atau mencakup secara menyeluruh. Sementara RUU IETE yang disusun UI diproyeksikan menjadi aturan hukum yang spesifik yang berfokus pada transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Dua RUU tersebut pada tahun 2003 diselaraskan menjadi satu RUU. Setelah pembahasan yang cukup panjang, pada 25 Maret 2008 RUU ITE disetujui menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI. Pada 21 April 2008, RUU tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasca disahkannya menjadi Undang-Undang, UU ITE telah menyebabkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Substansi UU ITE dinilai mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi, utamanya pada pasal 27 ayat (3) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Sejumlah lembaga masyarakat sipil dan perorangan melakukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan kembali pasal-pasal karet dalam UU ITE. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan penolakan terhadap permohonan uji materil tersebut

dengan dalih pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desakan revisi UU ITE terus berlanjut oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil hingga pada tahun 2013 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengisyaratkan persetujuan terhadap revisi UU ITE. RUU perubahan atas UU ITE ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015 dan dilanjutkan kembali menjadi RUU Prolegnas Prioritas tahun 2016. Setelah proses yang cukup panjang, RUU perubahan atas UU ITE disahkan menjadi UU Perubahan dalam rapat paripurna pada 27 Oktober 2016. Namun, revisi tersebut rupanya tidak memberikan banyak perubahan sehingga masyarakat masih menyatakan ketidakpuasan terhadap keputusan DPR RI yang tidak menghapus pasal karet dalam UU ITE.

Sejak awal disahkan UU ITE memiliki berbagai permasalahan, baik secara substansi maupun implementasi. Setidaknya terdapat 8 (delapan) pasal yang bermasalah, di antaranya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3). Dua pasal tersebut dalam ketentuannya memuat unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”. Frasa tersebut bermasalah karena tidak diberikan penjelasan yang memadai dan batasan yang spesifik sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan. Secara garis besar, adanya pasal-pasal bermasalah tersebut mengindikasikan tidak terpenuhinya asas legalitas yang diartikan dalam empat prinsip dasar, yakni *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. *Lex scripta* artinya hukum pidana harus tertulis, *lex certa* artinya rumusan delik pidana itu harus jelas, *lex stricta* artinya rumusan pidana harus dimaknai tegas dan tanpa analogi, dan *lex praevia* yang berarti hukum pidana tidak berlaku surut.

Pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pasal 26 ayat (3). Pasal tersebut mengatur mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan”, sebuah konsep yang berkembang di Uni Eropa. *Right to be forgotten* yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan penerapan di negara lain. Penghapusan konten di Uni Eropa atau Rusia dilakukan sebatas dalam mesin pencari (*search engine*),

sedangkan di Indonesia tidak demikian. Kemudian konten yang dapat dimohonkan penghapusan tak hanya yang berkaitan dengan data pribadi, namun lebih luas dari itu. Pasal ini bermasalah secara substansial yang dapat memicu penyalahgunaan pasal serta membatasi HAM, dalam hal ini hak atas informasi, yang seharusnya dijamin oleh negara.

Kedua, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1). Pasal yang mengatur mengenai kesusilaan ini bermasalah karena tidak memberikan definisi yang *rigid* mengenai “kesusilaan”. Pasal ini tidak memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta*. Selain itu, pasal ini juga dapat menyerang ranah privat, yang mana dalam konteks hukum di Indonesia, pelanggaran kesusilaan terjadi di ranah privat apabila salah satu pihak yang bersangkutan tidak setuju, ini berbeda dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Salah satu kasus yang dijerat pasal ini adalah Baiq Nuril yang dituduh menyebarkan konten yang bermuatan kesusilaan, padahal saat itu Baiq Nuril menjadi korban kekerasan seksual dan berusaha untuk membela dirinya.

Ketiga, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3). Pasal yang mengatur mengenai penghinaan/pencemaran nama baik ini merupakan duplikasi pengaturan dari KUHP. Namun, pasal ini tidak menyebutkan lebih lanjut rumusan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam KUHP. Hal ini menyebabkan terjadinya kebingungan dalam implementasinya. Rumusan pasal 27 ayat (3) ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena multitafsir. Lebih jauh, pasal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Keempat, Pasal 28 ayat (2). Pasal yang mengatur mengenai kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA ini bermasalah karena frasa “menyebarkan informasi” dalam rumusan pasalnya masih kabur. Selain itu, frasa “kebencian” pun tidak memiliki ukuran yang jelas. Kemudian unsur “antargolongan” tidak didefinisikan secara cukup sehingga dapat ditafsirkan secara subjektif yang dalam praktiknya banyak digunakan untuk menjerat ekspresi yang sah. Pasal ini bertentangan dengan prinsip *lex certa*.

Kelima, Pasal 29 jo. Pasal 45B. Pasal yang mengatur mengenai ancaman kekerasan dan menakut-nakuti ini merupakan duplikasi dari KUHP. Rumusan frasa “menakut-nakuti” tidak diberikan penjelasan yang memadai sehingga menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Implikasinya tentu melanggar *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*. Bahkan upaya memperingatkan pun dapat dikategorikan sebagai tindakan “menakut-nakuti” jika orang yang diperingatkan merasa takut. Hal ini akan menimbulkan overkriminalisasi.

Keenam, Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2). Pasal ini mengatur “pemberatan pidana” yang lazim dalam hukum pidana. Permasalahannya, Pasal 36 UU ITE ini tidak merumuskan secara jelas, tegas, dan spesifik klausul tentang menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga tidak jelas kerugian materiil atau immateriil, kerugian langsung atau tidak langsung. Pasal ini berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 27 sampai Pasal 34 UU ITE yang telah merumuskan adanya kerugian bagi orang lain. Tumpang tindih tersebut mengakibatkan terjadinya pemberatan pidana pada seseorang tersangka yang masuk dalam kategori overkriminalisasi dan dapat merenggut hak untuk diperlakukan secara adil dalam hukum.

Ketujuh, Pasal 40 ayat (2a) dan (2b). Pasal yang mengatur “pencegahan penyebaran dan kewenangan pemerintah dalam memutuskan akses” ini bermasalah karena tidak ada batasan jelas mengenai ruang lingkup konten yang dilarang. Terkait pemutusan akses yang diatur dalam ayat 2b juga bermasalah karena tidak dijabarkan secara *rigid* sehingga akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Terlebih dalam pemutusan akses tidak ditentukan lembaga pengawas yang menangani hal tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah ketika portal berita suarapapua.com diblokir oleh Kominfo pada 4 November 2016 tanpa pemberitahuan apa pun sebelumnya. Tindakan pemerintah tentu saja melanggar UU Pers yang merupakan *lex specialis* dalam hukum pers di Indonesia.

Kedelapan, Pasal 43 ayat (3) dan (6). Permasalahan dalam pasal ini muncul pasca-revisi karena menghilangkan ketentuan perizinan dan penetapan ketua pengadilan

negeri dalam penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik. Ketentuannya kemudian dikembalikan sesuai rumusan KUHAP, yang mana dalam KUHAP penyidik memiliki kewenangan yang besar dalam penggeladahan dan/atau penyitaan tanpa disertai pengawasan yang ketat.

Adanya pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE sangat berimplikasi terhadap keberjalanan demokrasi. Beberapa implikasi yang tidak dapat dihindari tersebut, *pertama*, memperburuk iklim demokrasi. Salah satu indikator demokrasi yakni adanya media (pers) yang independen dan bebas. Namun adanya UU ITE menjadi ancaman baru bagi pers, terbukti sepanjang 2019 terdapat 8 kasus pemidanaan jurnalis dengan UU ITE. Bahkan di tahun berikutnya, terdapat 10 jurnalis yang dikriminalisasi dengan UU ITE. Sejalan dengan itu, indeks kebebasan pers Indonesia pun menempati peringkat 119 dunia dengan skor 36,82 poin.

Kedua, merenggut kebebasan berpendapat sebagai hak asasi manusia. Di bawah pemerintahan Jokowi, indeks kebebasan berekspresi turun dari urutan 12 pada tahun 2015 menjadi 11 pada tahun 2019. Hal ini salah satunya disebabkan banyaknya kriminalisasi dengan UU ITE. Padahal kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi yang telah dijamin secara konstitusional, hukum nasional, maupun secara prinsip internasional.

Ketiga, serangan balik terhadap korban kekerasan seksual. Pasal-pasal dalam UU ITE, khususnya mengenai kesusilaan dan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dalam praktiknya kerap menjerat penyintas kekerasan seksual yang berupaya untuk memberikan sanksi sosial bagi pelaku di media sosial. Misalnya, korban Kekerasan Berbasis Gender Online yang dapat dipidana dengan UU ITE karena menceritakan pengalaman buruknya di media sosial dan hal tersebut dianggap sebagai penyebaran konten yang memiliki muatan kesusilaan.

Keempat, *chilling effect* sebagai dampak lanjutan UU ITE. *Chilling effect* merupakan kondisi di mana seseorang takut untuk menggunakan hak-haknya, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Hal tersebut terbukti dari survei

Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menyepakati bahwa warga makin takut menyatakan pendapat, salah satu faktornya adalah akibat adanya pasal karet dalam UU ITE.

Kelima, penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Substansi UU ITE menghasilkan sebuah opresi hierarkis dilihat dari motif sosial, politik, dan ekonomi yang merupakan bentuk kekuasaan *sovereign power* yang represif. Dampak UU ITE salah satunya adalah terjadinya kasus yang mana pelapor berstrata sosial lebih tinggi daripada yang dilaporkan atau terdapat dominasi antara *powerful* dengan *powerless*. Hal tersebut dibuktikan dengan data SAFEnet yang menyebutkan bahwa 38 persen pelapor UU ITE adalah pejabat publik.

Implikasi UU ITE yang tidak dapat dihindari harusnya diselesaikan dengan revisi UU ITE. Namun dalam keberjalannya, Pemerintah justru mengeluarkan pedoman implementasi dengan Surat Keputusan Bersama (SKB). Ditinjau dari penamaannya, SKB termasuk ke dalam kategori keputusan walaupun memiliki kandungan berupa peraturan, sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Menurut beberapa ahli, SKB merupakan peraturan karena sifatnya yang umum, abstrak, dan terus-menerus. Kendati demikian, penerapan SKB dinilai kurang tepat karena terdapat regulasi yang lebih tepat yakni Peraturan Menteri. Selama puluhan tahun, SKB banyak dikenal sebagai dasar hukum dalam mengatasi permasalahan, khususnya lintas sektoral. Meski demikian, terdapat polemik yang menyatakan bahwa terdapat lompatan besar dari undang-undang menuju SKB yang sebenarnya tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun SKB tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE ini merupakan pedoman yang disusun berdasarkan asas kemanfaatan dengan harapan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai respons dari keluhan masyarakat atas UU ITE yang kerap memakan korban.

Berkaitan dengan itu, terdapat beberapa ahli yang mempermasalahkan keberadaan SKB UU ITE sebagai kebijakan yang dikategorikan sebagai peraturan karena tidak diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, adanya

loncatan dari undang-undang ke SKB juga dinilai tidak semestinya dilakukan dan lebih pantas diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden karena SKB bersifat pedoman yang tidak mengandung sanksi dan sifatnya merupakan sebuah transisi sebelum adanya revisi. Kendati sudah memberikan banyak penafsiran terkait UU ITE, SKB tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE ini nyatanya masih mengandung multitafsir, misalnya poin 1F penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yaitu frasa “membuat dapat diaksesnya” yang mana bersifat tumpang tindih dan menyebabkan kebingungan bagi penegak hukum dalam mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang menjadi elemen dalam pasal terkait. Dengan demikian, polemik yang terdapat pada SKB ini tidak hanya terkait keudukannya tetapi juga substansinya, sehingga tidak pantas dijadikan solusi jangka panjang yang menggeser pelaksanaan revisi.

Rekomendasi

Keberadaan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang multitafsir telah merenggut hak warga yang telah dijamin konstitusi maupun aturan hukum lainnya. Sehingga, revisi secara menyeluruh menjadi suatu jalan keluar yang harus segera dilakukan. Berangkat dari berbagai permasalahan dan kesadaran atas urgensi revisi UU ITE, maka kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 26 ayat (3)

- Revisi dengan memberikan penjelasan mengenai “informasi yang tidak relevan” dengan dikecualikan dari produk pers dan perkara-perkara hukum berat dan kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana pelanggaran HAM serta didasarkan pada putusan pengadilan.

2. Pasal 27 ayat (1)

- Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) dihapus, merujuk kembali kepada perbuatan kesusilaan dalam UU Pornografi.

3. Pasal 27 ayat (3)

- Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dihapus. Ketentuan mengenai pemidanaan dikembalikan ke KUHP. Kemudian ancaman pidana penjara diubah menjadi pidana denda.

4. Pasal 28 ayat (2)

- Memberi batasan definisi "ujaran kebencian" yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 20 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan Pasal 4 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD).
- Merevisi dengan memberi penjabaran atau batasan makna yang dimaksud sebagai "antargolongan" baik di bagian penjelasan UU ITE maupun peraturan pelaksana UU ITE dan juga menambahkan unsur "niat jahat" yang ditujukan terhadap timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

5. Pasal 29

- Direvisi dengan memberikan definisi yang jelas mengenai "ancaman kekerasan" dan "menakut-nakuti", serta menambah unsur "memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu".

6. Pasal 36 jo. Pasal 51 ayat (2)

- Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat (2) UU ITE dihapus.

7. Pasal 40 ayat (2a) dan (2b)

- Memberikan batasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2a) dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan delik pada Pasal tersebut. Misalnya, UU Pornografi, dst. Kemudian menentukan klasifikasi "muatan melanggar hukum" dalam Pasal 40

ayat (2b) yang dapat ditindaklanjuti dengan pemutusan akses. Dalam mekanisme pemutusan akses ditentukan secara jelas dan transparan yang meliputi seberapa luas jangkauan, jangka waktu, dan lembaga pengawas pemutusan akses.

8. Pasal 43 ayat (3) dan (6)

- Memberikan klasifikasi "keadaan darurat dan bahaya" yang termaktub dalam KUHAP sehingga dapat melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan serta penangkapan atau penahanan yang tidak memerlukan izin pengadilan negeri setempat serta harus terdapat lembaga pengawas yang berasal dari pihak selain penyidik.



Daftar Pustaka

Buku

- Amnesty International Indonesia. 2016. *Komentar tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah direvisi*. Jakarta.
- Amnesty International Indonesia, dkk. 2021. *Kertas Kebijakan: Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE*. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2014. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*. Jakarta.
- Astini, Titin dan Aah Johariah. 2004. *Melakukan Prosedur Administrasi*, Bandung: Armico.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum: Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*. Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Beetham, David. 1994. "Prinsip dan Arah Kunci untuk Audit Demokratis [Key Principles and Indices for a Democratic Audit]", dalam *Defining and Measuring Democracy*. London: Sage Publications.
- Budhijanto, Danrivanto. 2019. *Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Logoz Publishing.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke-7. Jakarta: Gramedia, Jakarta.
- Centre for Strategic and International Studies. 2018. *Unintended Consequences: Dampak Sosial dan Politik UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2008*. Jakarta.

- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2008. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadjon, Philipus M. dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hiariej, Eddy O.S. 2019. "Pembaruan Hukum Publik dan Hukum Privat", dalam Imran dan Festy Rahma Hidayati (ed.). *Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Indikator Politik Indonesia. 2020. *Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi Covid-19: Temuan Survei Nasional 24-30 September 2020*. Jakarta.
- Koesnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Cetakan ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum. 2019. *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Bali: SAFEnet.
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. 2018. *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*. Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Marpaung, Leden. 2008. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudzakkir. 2010. *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ragawino, Bega. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama.

- Ramli, Ahmad M., Pager Gunung, dan Indra Apriadi. 2005. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika R.I.
- Rogers. 1991. *Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat*. Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network. 2020. *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital*. Denpasar.

Jurnal/Majalah/Makalah

- Ali, Mahrus. 2010. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)". *Jurnal Konstitusi*. Volume 7. Nomor 6.
- Arsyad, Rahmad M. dan Muh. Nadjib. 2011. "Kebebasan Berpendapat Pada Jejaring Sosial". *Jurnal Komunikasi Kareba*. Volume 1. Nomor 1.
- Erowati, Eti Mul. 2018. "Supremasi Hukum dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan". *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2*. Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Fernando, Zico Junius. 2020. "Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Problematika Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Majalah Keadilan*. Volume 20. Nomor 1.
- Fitania, Silvia Eka dan A.A. Ngurah Wirasila. 2019. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. Volume 8. Nomor 2.
- Junaidi, Muhammad, Kadi Sukarna, dan Bambang Sadono. 2020. "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Volume 2. Nomor 2.
- Kamahi, Umar. 2017. "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik". *Jurnal Al-Khitabah*. Volume 3. Nomor 1.

- Kumalasari, Tiara. 2020. “Konsep “Antargolongan” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”. *Media Iuris*. Volume 3. Nomor 2.
- Marwandianto, dan Hilmi Ardani Nasution. “Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP”. *Jurnal HAM*. Volume 11. Nomor 1.
- Matompo, Osgar S. 2014. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media Hukum*. Volume 21. Nomor 1.
- Muntoha. 2009. “Demokrasi dan Negara Hukum”. *Jurnal Hukum*. Volume 16. Nomor 3.
- Rahmawati, Nur, Muslichatun, dan M. Marizal. 2021. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”. *Pranata Hukum*. Volume 3. Nomor 1.
- Safitri, Ria. 2018. “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*. Volume 5. Nomor 3.
- Saragih, Barita. 2000. “Tantangan Hukum Atas Aktivitas Internet”. Kompas, 9 Juli 2000.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.
- Indonesia. *Undang-Undang Pers*. UU No. 40 Tahun 1999. LN No. 166 Tahun 1999. TLN No. 3887.
- Indonesia. *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. UU No. 12 Tahun 2005. LN No. 119 Tahun 2005. TLN No. 4558.
- Indonesia. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.

Indonesia. *Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. UU No. 40 Tahun 2008. LN No. 170 Tahun 2008. TLN No. 4919.

Indonesia. *Undang-Undang Pornografi*. UU No. 44 Tahun 2008. LN No. 181 Tahun 2008. TLN No. 4928.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 19 Tahun 2016. LN. No. 251 Tahun 2016. TLN No. 5952.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 15 Tahun 2019. LN No. 183 Tahun 2019. TLN No. 6398.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dokumen Internasional

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

U.N. Human Rights Commission. 1996. General Comment No. 25 (57), U.N. Doc. CCPR/C/2/Rev.1/Add.7 (Aug 27, 1996).

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 76//PUU-XV/2017.

Internet

Akbar, Jay. 2017. "Para Tokoh yang Pernah Berurusan dengan UU ITE", <https://tirto.id/para-tokoh-yang-pernah-berurusan-dengan-uu-ite-crYp>.

Diakses 9 Agustus 2021.

Amirullah (Ed.). 2021. "Pemerintah: SKB UU ITE Bukan Produk Hukum". <https://nasional.tempo.co/read/1476177/pemerintah-skb-uu-ite-bukan-produk-hukum>. Diakses 26 Juli 2021.

- Amnesty International Indonesia. 2021. “23 Tahun Reformasi: Mundurnya Perlindungan Kebebasan Sipil. <https://www.amnesty.id/23-tahun-reformasi-mundurnya-perlindungan-kebebasan-sipil/>. Diakses 21 Juli 2021.
- Ayu, Andini. 2021. “Indeks Demokrasi di Era Jokowi Terus Merosot”. <https://lokadata.id/artikel/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-terus-merosot>. Diakses 23 Juli 2021.
- Azis, Abd. “Sistem, Teori, dan Orientasi Pers”. <https://kumparan.com/mediamadura/sistem-teori-dan-orientasi-pers>. Diakses 23 Juli 2021.
- Bernie, Mohammad. 2018. “Kasus Baiq Nuril: Saat UU ITE Mempidanakan Korban Kekerasan Seksual”. <https://tirto.id/kasus-baiq-nuril-saat-uu-ite-mempidanakan-korban-kekerasan-seksual-c982>. Diakses 14 Juli 2021.
- CNN Indonesia. 2018. “Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon/>. Diakses 9 Agustus 2021.
- CNN Indonesia. 2020. “Senjata Makan Musuh Tuan di UU ITE”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813164534-20-535485/senjata-makan-musuh-tuan-di-uu-ite>. Diakses 7 Agustus 2021.
- Daffa M. E., Raden dkk. 2021. “Antara Kritik dan Penghinaan: Analisis dan Tendensi Multi Interpretasi ‘penghinaan’ dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3)”. <https://fh.unpad.ac.id/antara-kritik-dan-penghinaan-analisis-atas-tendensi-multi-interpretasi-penghinaan-dalam-uu-ite-pasal-27-ayat-3/>. Diakses 9 Agustus 2021.
- Damarjati, Danu. 2016. “Muncul Petisi Tolak Erlinda Menjadi Komisioner KPAI Lagi”. <https://news.detik.com/berita/d-3373755/muncul-petisi-tolak-erlinda-menjadi-komisioner-kpai-lagi/>. Diakses 9 Agustus 2021.
- DetikInet. 2006. “816,6 Juta Ponsel Terjual di 2005”. <https://inet.detik.com/business/d-550274/8166-juta-ponsel-terjual-di-2005>. Diakses 20 Juli 2021.

European Commission. 2010. "Viviane Reding Vice-President of the European Commission responsible for Justice, Fundamental Rights and Citizenship Building Trust in Europe's Online Single Market Speech at the American Chamber of Commerce to the EU Brussels, 22 June 2010". https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_10_327.

Diakses 12 Juli 2021.

Gartijo, Dani. 2020. "Kronologi Kasus IDI KACUNG WHO", <https://www.suara.com/news/2020/08/13/201249/kronologi-kasus-idi-kacung-who-hingga-jerinx-ditahan?page=all>. Diakses 21 Juli 2021.

Hamid, Usman. 2019. UU ITE dan Merosotnya Kebebasan Berekspresi Individu di Indonesia. <https://theconversation.com/uu-ite-dan-merosotnya-kebebasan-berekspresi-individu-di-indonesia-126043>. Diakses 21 Juli 2021.

Haryati, Titi. 2021. "Undang-Undang ITE". <https://parwainstitute.id/article/undang--undang-ite>. Diakses 14 Juli 2021.

Hukum Online. 2001. "Adu Konsep RUU TI Versi Unpad dan UI Masih Alot". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3381/adu-konsep-ruu-ti-versi-unpad-dan-ui-masih-alot/?page=all>. Diakses 11 Agustus 2021.

Hukum Online. 2001. "Adu Konsep Cyberlaw, UI versus Unpad". <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2378/adu-konsep-icyberlaw-ui-versus-unpad?page=all>. Diakses 11 Agustus 2021.

Hukum Online. 2015. "Surat Edaran "Kerikil" dalam Peraturan Perundang-Undangan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>. Diakses 21 Juli 2021.

Hukum Online. 2016. "Ini Bedanya Konsep Right to be Forgotten di Indonesia dengan Negara Lain". <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain>.

Diakses 12 Juli 2021.

- Institute for Criminal Justice Reform. 2017. "Tren Penggunaan Pasal 28 ayat (2) ITE terkait Penyebar Kebencian Berbasis SARA Akan Meningkatkan", <https://icjr.or.id/tren-penggunaan-pasal-28-ayat-2-ite-terkait-penyebar-kebencian-berbasis-sara-akan-meningkat/>. Diakses 9 Agustus 2021.
- Institute for Criminal Justice Reform. 2021. "[Rilis DECRIM & ICJR] SKB UU ITE: Apa Kata Pemerintah, Ahli, Peneliti, dan Jurnalis?". <https://icjr.or.id/rilis-decrim-icjr-skb-uu-ite-apa-kata-pemerintah-ahli-peneliti-dan-jurnalis/>. Diakses 8 Agustus 2021.
- Ismail. 2020. "Proses Hukum Jerinx", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200813094805-12-535192/pakar-proses-hukum-jerinx-soal-idi-kacung-who-lebay>. Diakses 21 Juli 2021.
- Irawan, Dhani. 2016. "Ada Petisi Penolakan untuk Erlinda, Ketua KPPI: Itu Masukan Publik". <https://news.detik.com/berita/d-3373822/ada-petisi-penolakan-untuk-erlinda-ketua-kpai-itu-masukan-publik/>. Diakses 9 Agustus 2021.
- Iza, Noor. 2016. "RUU Revisi UU ITE Disetujui ke Paripurna". https://www.kominfo.go.id/content/detail/8264/siaran-pers-no-67hmkominfo102016-tentang-ruu-revisi-uu-ite-disetujui-ke-paripurna/o/siaran_pers. Diakses 24 Juli 2021.
- Juniarto, Damar. 2013. "5 TAHUN UU ITE: 1 Pasal Represif, 25 Korban". <https://id.safenet.or.id/2013/10/5-tahun-uu-ite/>. Diakses 24 Juli 2021.
- Juniarto, Damar. 2014. "Kasus Ervany Emy Handayani", <https://id.safenet.or.id/2014/10/kasus-ervani-emihandayani/>. Diakses 9 Agustus 2021.
- Juniarto, Damar. 2017. "Kasus Rasio". <https://id.safenet.or.id/2017/08/kasusrasio/>. Diakses 29 Juli 2021.
- Khalifa, Thea Mutiara. 2018. "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Bentuk Perlindungan atau Alat Kepentingan Pemerintah?" <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dan-transaksi->

[elektronik-bentuk-perlindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/](#). Diakses 10 Juli 2021.

Komnas HAM. 2021. “Demi Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. Komnas HAM Dukung Revisi UU ITE”. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/17/1713/demi-perlindungan-hak-atas-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-komnas-ham-dukung-revisi-uu-ite.html>. Diakses 20 Juli 2021.

Komnas HAM. 2021. *Standar Norma dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*. [https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--\\$SF7YZoZ.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan--$SF7YZoZ.pdf). Diakses 16 Juli 2021.

Komnas Perempuan. 2021. “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>. Diakses 20 Juli 2021.

Lembaga Bantuan Hukum Pers, dkk. 2016. “Siaran Pers Tentang Pemblokiran Suarapapua.com”. <https://pusaka.or.id/2016/12/siaran-pers-kasus-pemblokiran-suara-papua/>. Diakses 9 Agustus 2021.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. “Internet, Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>. Diakses 30 Juli 2021.

Lokadata. 2018. “Jumlah Pengguna Internet Indonesia, 1998-2017”. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-pengguna-internet-indonesia-1998-2017-1519030656>. Diakses 20 Juli 2021.

Makdori, Yopi. “LBH Pers: 10 Jurnalis Dikriminalisasi Sepanjang 2020. 2 Divonis Penjara”. <https://www.liputan6.com/news/read/4455735/lbh-pers-10-jurnalis-dikriminalisasi-sepanjang-2020-2-divonis-penjara>. Diakses 23 Juli 2021.

- Oktaviani, Yoan. “Kronologi Perjalanan Panjang UU ITE’, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-perjalanan-panjang-uu-ite/>. Diakses 13 Juli 2021.
- Prabowo, Haris. 2021. “Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi dan Pasal Karet yang Dipertahankan”. <https://tirto.id/revisi-uu-ite-sebelumnya-usulan-jokowi-pasal-karet-dipertahankan-gakJ>. Diakses 26 Juli 2021.
- Pusparisa, Yosepha. “Kebebasan Pers di Indonesia Memburuk Sejak 2020”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/04/kebebasan-pers-indonesia-memburuk-sejak-2020>. Diakses 23 Juli 2021.
- Putra, Eka Nugraha. 2021. “SKB UU ITE Bawa Kemajuan, Tetapi Revisi Tetap Mutlak Dilakukan Karena Masih Banyak Kelemahan”. <https://theconversation.com/skb-uu-ite-bawa-kemajuan-tapi-revisi-tetap-mutlak-dilakukan-karena-masih-banyak-kelemahan-163499>”. Diakses 10 Juli 2021.
- Putri, Devita. 2021. “Apakah semua ujaran kebencian perlu dipidana? Catatan untuk revisi UU ITE”. <https://theconversation.com/apakah-semua-ujaran-kebencian-perlu-dipidana-catatan-untuk-revisi-uu-ite-156132>. Diakses 9 Agustus 2021.
- Ristiano, Christoforus. 2019. “7 Tahun Baiq Nuril, Berawal dari Pelecehan, Tersangka UU ITE, hingga Terima Amnesti”. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/09564421/7-tahun-baiq-nuril-berawal-dari-pelecehan-tersangka-uu-ite-hingga-terima?page=all>. Diakses 19 Juli 2021.
- Rizkinaswar, Leski. 2019. “Menilik Sejarah UU ITE dalam Tok-Tok Kominfo #13”. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/02/menilik-sejarah-uu-ite-dalam-tok-tok-kominfo-13/>. Diakses 10 Juli 2021.
- Rochim, Abdul. 2021. “Picu Polemik, MUI Minta SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Direvisi”. <https://nasional.sindonews.com/read/333268/15/picu-polemik-mui>

- minta-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-direvisi-1613127757. Diakses 8 Agustus 2021.
- Sahbani, Agus. 2021. "Filosofi UU ITE Mestinya Dikembalikan Awal Pembentukan". <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt602f6358dcc57/filosofi-uu-ite-mestinya-dikembalikan-awal-pembentukan>. Diakses 20 Juli 2021.
- Saputra, Muhammad Genantan. 2021. "AJI Kritik Pedoman UU ITE: Potensi Jurnalis Dikriminalisasi Tetap Ada". <https://www.merdeka.com/peristiwa/aji-kritik-pedoman-uu-ite-potensi-jurnalis-dikriminalisasi-tetap-ada.html>. Diakses 14 Juli 2021.
- Sitompul, Josua. 2020. "Merekonstruksikan Penerapan Rasional Pasal 36 UU ITE", <https://cyberlaw.id/pasal-36-uu-ite/#more-266>. Diakses 19 Juli 2021.
- Subagja, Indra. 2021. "Bahaya UU ITE, Pasal Multitafsir dan Semua Orang Bisa Terjerat Pidana". <https://kumparan.com/kumparannews/bahaya-uu-ite-pasal-multitafsir-dan-semua-orang-bisa-terjerat-pidana-ivByarbyJpR/full>. Diakses 20 Juli 2021.
- Suhardi, Gaudensius. 2021. "Pasal Gaib UU ITE". https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2072-pasal-gaib-uu-ite. Diakses 14 Juli 2021.
- The Lawyers and Jurist. "Chilling Effect in Law". <https://www.lawyersnjurists.com/article/chilling-effect-in-law/>. Diakses 7 Agustus 2021.
- Tim Redaksi Dewan Perwakilan Rakyat. 2015. "Deskripsi Konsepsi RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi2/id/3>. Diakses 24 Juli 2021.
- Tim Redaksi Dewan Perwakilan Rakyat. 2016. "RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/3>. Diakses 24 Juli 2021.

Tim Redaksi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2016. "SIARAN PERS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. 72/HM/KOMINFO/10/2016 tentang RUU Revisi UU ITE Telah Disahkan Oleh DPR-RI Menjadi UU". https://www.kominfo.go.id/content/detail/8306/siaran-pers-no-72hmkominfo102016-tentang-ruu-revisi-uu-ite-telah-disahkan-oleh-dpr-ri-menjadi-uu/o/siaran_pers. Diakses 29 Juli 2021.

Tim Redaksi Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2021. "SKB Pedoman Implementasi UU ITE Ditandatangani. Menko Polhukam Berharap Beri Perlindungan pada Masyarakat". <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedoman-implementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-pada-masyarakat/o/berita>. Diakses 8 Agustus 2021.

Waruwu, Riki Perdana Raya. 2019. "Menyelami Frasa "Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual" Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d59f78ee5fo4/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-raya-waruwu/>. diakses 8 Agustus 2021.

Widyasari, Anisa. 2016. "Right to Be Forgotten dalam UU ITE". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt585783co8oc4o/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite>. Diakses 12 Juli 2021.

Yuliandri. 2019. "Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-Undangan". <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c40idcce8628/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan/>. Diakses 21 Juli 2021.